




by. Mate Bukuh Group

AKAD **TABARRU' & TIJARAH**

DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH

Betti Anggraini
Lena Tiara Widya
Dr. Desi Isnaini, MA
Yetti Afrida Indra, M. Ak



EDITOR :
Yetti Afrida Indra, M. Ak
Dr. Desi Isnaini, MA

PENGANTAR TIM PENULIS

Segala puja dan puji syukur atas segala nikmat-Nya penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga atas izinNYAalah dan kemudahan yang Allah limpahkan penulis dapat menyelesaikan buku ini yang berjudul “**Akad Tabarru’ Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah.**”

Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari akad *tabarru’* dan *tijarah* dalam tinjauan fiqih muamalah. Buku ini bisa digunakan sebagai pedoman atau referensi oleh Dosen, Mahasiswa, maupun masyarakat umum, sebagai bahan ajar atau untuk menambah ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan pihak lain. Oleh karena itu, dalam kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan buku ini.

Bengkulu, 21 Januari 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS i

DAFTAR ISI iii

BAB I FIQIH MUAMALAH

A. Definisi Fiqih Muamalah.....	2
B. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah.....	3
C. Hubungan Fiqih Muamalah dan Fiqih Lainnya.....	5
D. Prinsip Fiqih Muamalah	5

BAB II MACAM – MACAM AKAD

A. Akad <i>Tabarru'</i>	
1. Definisi Akad <i>Tabarru'</i>	11
2. Dasar Hukum Akad <i>Tabarru'</i>	13
3. Bentuk Umum Akad <i>Tabarru'</i>	13
B. Akad <i>Tijarah</i>	
1. Definisi Akad <i>Tijarah</i>	16
2. Dasar Hukum Akad <i>Tijarah</i>	17
3. Bentuk Umum Akad <i>Tijarah</i>	17

BAB III MACAM – MACAM AKAD *TABARRU'*

A. <i>Wadiyah</i>	
1. Definisi <i>Wadiyah</i>	20
2. Landasan Hukum <i>Wadiyah</i>	22

3. Rukun Dan Syarat <i>Wadiyah</i>	23
4. Aplikasi <i>Wadiyah</i>	24
B. <i>Kafalah</i>	
1. Definisi <i>Kafalah</i>	28
2. Landasan Hukum <i>Kafalah</i>	29
3. Rukun Dan Syarat <i>Kafalah</i>	30
4. Struktur <i>Kafalah</i>	31
5. Aplikasi <i>Kafalah</i>	34
C. <i>Qardh</i>	
1. Definisi <i>Qardh</i>	35
2. Landasan Hukum <i>Qardh</i>	37
3. Rukun Dan Syarat <i>Qardh</i>	38
4. Aplikasi <i>Qardh</i>	40
D. <i>Rahn</i>	
1. Definisi <i>Rahn</i>	41
2. Landasan Hukum <i>Rahn</i>	42
3. Rukun Dan Syarat <i>Rahn</i>	44
4. Aplikasi <i>Rahn</i>	45
E. Hadiah	
1. Definisi Hadiah.....	46
2. Landasan Hukum Hadiah	48
3. Rukun Dan Syarat Hadiah	48
4. Macam-macam Hadiah.....	50
5. Contoh Hadiah.....	51
F. <i>Waqaf</i>	
1. Definisi <i>Waqaf</i>	53
2. Landasan Hukum <i>Waqaf</i>	54
3. Rukun Dan Syarat <i>Waqaf</i>	54

4. Macam-macam <i>Waqaf</i>	55
5. Aplikasi Waqaf	57
<i>G. Wakalah</i>	
1. Definisi <i>Wakalah</i>	58
2. Landasan Hukum <i>Wakalah</i>	59
3. Rukun Dan Syarat <i>Wakalah</i>	60
4. Aplikasi <i>Wakalah</i>	61
<i>H. Hiwalah</i>	
1. Definisi <i>Hiwalah</i>	61
2. Landasan Hukum <i>Hiwalah</i>	62
3. Rukun Dan Syarat <i>Hiwalah</i>	63
4. Aplikasi <i>Hiwalah</i>	63

BAB IV MACAM-MACAM AKAD *TIJARAH*

<i>A. Ijarah</i>	
1. Definisi <i>Ijarah</i>	66
2. Landasan Hukum <i>Ijarah</i>	68
3. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i>	70
4. Aplikasi <i>Ijarah</i>	72
<i>B. Salam</i>	
1. Definisi <i>Salam</i>	76
2. Landasan Hukum <i>Salam</i>	77
3. Rukun Dan Syarat <i>Salam</i>	78
4. Aplikasi <i>Salam</i>	82
<i>C. Murabahah</i>	
1. Definisi <i>Murabahah</i>	84
2. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	86
3. Rukun Dan Syarat <i>Murabahah</i>	87

4. Aplikasi <i>Murabahah</i>	88
D. <i>Istihsna'</i>	
1. Definisi <i>Istihsna'</i>	91
2. Landasan Hukum <i>Istihsna'</i>	92
3. Rukun Dan Syarat <i>Istishna'</i>	93
4. Aplikasi Akad <i>Istishna'</i>	94
E. <i>Musyarakah</i>	
1. Definisi <i>Musyarakah</i>	96
2. Landasan Hukum <i>Musyarakah</i>	98
3. Rukun Dan Syarat <i>Musyarakah</i>	101
4. Jenis-Jenis <i>Musyarakah</i>	106
5. Aplikasi Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	109
F. <i>Muzara'ah Dan Mukhabarah</i>	
1. Definisi <i>Muzara'ah Dan Mukhabarah</i>	109
2. Landasan Hukum	111
3. Rukun Dan Syarat	112
4. Aplikasi akad	113
G. <i>Musaqah</i>	
1. Definisi <i>Musaqah</i>	115
2. Landasan Hukum <i>Musaqah</i>	116
3. Rukun Dan Syarat <i>Musaqah</i>	117
4. Aplikasi Akad <i>Musaqah</i>	120

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

FIQIH MUAMALAH

Umat islam tidak bisa lepas dari ajaran syariatnya, salah satunya adalah hukum fiqih. Fiqih menjadi penting karena berkaitan dengan metode beribadah, cara, intraksi sosial, dan masih banyak lagi.¹ Manusia yang hidup dibumi tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya secara sendiri, yang mendorong untuk saling berhubungan satu dengan yang lain agar dapat memenuhi kebutuhan. Dengan adanya saling membutuhkan, maka memerlukan hukum yang dapat mengatur hubungan tersebut. Jika tidak ada hukum yang akan mengaturnya akan terjadi kecurangan dan ketidak adilan. Hukum atau aturan tersebut diatur dalam fiqih muamalah.

Secara bahasa Fiqih yaitu pemahaman, menurut istilah suatu ilmu yang mendalami atau memahami hukum yang berada di dalam Al Quran dan Sunnah sesuai dengan agama islam yang mengatur segala aspek hidup manusia, baik kehidupan individu maupun masyarakat dan kehidupan manusia dengan tuhannya. Sedangkan muamalah adalah aturan-aturan (hukum) yang mengatur manusia yang bersosial dan duniawi sesua ketentuan Allah.

¹ Fathul A Aziz, *Fiqih Ibadah Vs Fiqih Muamalah*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 7 No. 2 Juli-Desember 2019, hlm. 238.

Dapat diartikan juga aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi dapat diarti fiqih muamalah aturan atau hukum Allah yang harus ditaati karna fiqih muamalah mengatur bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan harta dan mengatur hubungan manusia dengan manusia.¹

Dalam pembahasan di bab pertama ini dalam Fiqih Muamalah di sini akan dijelaskan Definisi Fiqih Muamalah, Ruang Lingkup Fiqih Muamalah, Prinsip Fiqih Muamalah, dan Hubungan Fiqih Muamalah Dengan Fiqih lainnya.

A. Definisi Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah terdiri dari dua kata “Fiqh” dan “Muamalah”. Fiqh secara bahasa berarti *al-fahmu* (paham). Fiqh berarti kecenderungan dalam memahami sesuatu secara mutlak atau mengetahui, memahami, dan menanggapi secara sempurna.² sedangkan secara istilah, Fiqih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafsili* (rinci).³ Dengan kata lain, Fiqh berarti kumpulan hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia (*mukallaf*) yang digali dari dalil-dalil yang rinci.

¹ Alma Dwi Rahmawati, *Tinjauan Fqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang*, JURNAL EKONOMI SYARIAH Vol. 2 No. 2 Desember 2020, hlm. 91.

² Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lekoh Barat: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 1.

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Perss, 2017), hal. 2.

Sedangkan muamalah berasal dari bahasa dan istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata “*amala-yuamiliu-muamalat*” yang berarti saling berbuat, saling bertindak, dan saling mengamalkan.⁴ Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Definisi muamalah dalam arti luas yaitu muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Secara sempit muamalah adalah aturan –aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.⁵

Dengan demikian, fiqh muamalah berarti hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan.

B. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Berdasarkan pembagian fiqh muamalah, maka ruang lingkupnya pun terbagi menjadi dua. Yaitu sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Muamalah *Adabiyah*

Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* adalah ijab Qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan,

⁴ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lekoh Barat: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 3.

⁵ Pani Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 5.

penimbunan dan segala suatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.⁶

b. Ruang Lingkup Muamalah *Madaniyah/Maliyah*

Ruang lingkup muamalah *madiyah* terdiri dari, yaitu Jual beli (*al-bai*), Gadai (*rahn*), Jaminan/ tanggungan (*kafalah*), Pemindahan utang (*hiwalah*), Jatuh bangkit (*taflis*), Batas bertindak (*al-hajru*), Perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), Perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), Sewa menyewa tanah (*al-musaqah al-mukhabarah*), Upah (*ujral al-amah*), Gugatan (*al-syuf'ah*), Sayembara (*al-ji'alah*), Pembagian kekayaan bersama (*al-qisamah*), Pemberian (*al-hibbah*), Pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulhu*), beberapa masalah *mu'ashirah*, seperti masalah bunga bank, asuransi, Pembagian hasil pertanian (*musaqqah*), pembelian barang lewat pemesanan (*salam/salaf*), Pinjaman uang (*qiradh*), Pinjaman barang (*ariyah*), Sewa menyewa (*al-ijarah*).⁷

⁶ Abdul Rahman Ghazaly Dan Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 6.

⁷ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), hlm. 4.

C. Hubungan Fiqih Muamalah Dengan Fiqih Lainnya


Menurut Ibn Abidin yang dikutip oleh Hasbi Ash Shiddieqy, Pembagian fiqh dalam garis besarnya terbagi menjadi tiga yaitu:⁸

1. *Ibadah*, bagian ini melengkapi lima persoalan pokok, yaitu shalat, zakat, shiyam, haji dan jihad.
2. *Muamalah*, bagian ini terdiri dari mu'awadah, munakahat, mukhashamat, dan tirkah (harta peninggalan).
3. '*uqubat*, bagian ini terdiri dari qishash, had pencurian, had zina, had menuduh zina, takzir, tindakan terhadap pemberontakan dan pembegalan.

D. Prinsip Dasar Fiqih Muamalah

Adapun prinsip dasar fiqh muamalah yaitu:⁹

1. Hukum asal dalam Muamalah adalah mubah (diperbolehkan)



⁸ Abdul Rahman Ghazaly Dan Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 6.

⁹ Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 9-17.

Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Qs an-nisa 29

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan."

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.
 4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan.Qs. Albaqarah ayat 279

କାନ୍ଦିବାନ୍ଦିରେ ପାତାରେ ପାତାରେ ପାତାରେ ପାତାରେ

Artinya: “*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*”

5. *Saddu Al-Dzari 'ah*

Saddu Al-Dzari'ah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. *Dzari'ah* adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan, baik yang halal ataupun yang haram.

6. Larangan *Ihtikar*

Ihtikar atau monopoli artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan Islam melaknat praktik penimbunan (*ikhitkar*), karena hal

ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen.

7. Larangan *gharar*

Larangan gharar Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya. Qs. Al baqarah ayat 188



Artinya: “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*”

8. Larangan *Maisir*

Maisir (Judi) dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan

suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain

9. Larangan Riba

Riba adalah suatu akad atau transaksi atas barang yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya. Islam melarang perbuatan riba.

BAB II

MACAM – MACAM AKAD

Pentingnya pengembangan akad dalam ekonomi syari'ah khususnya Di Indonesia. Sehingga melahirkan banyak aturan-aturan perundang-undangan yang memberi peluang bagi terlaksananya akad-akad tersebut di lembaga keuangan, seperti Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No.10 tahun 1998. Bahkan telah mencapai kemajuan lahirnya UU No.3 tahun 2006 tentang Amandemen UU Peradilan Agama N0.7 Tahun 1989 mengenai kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus persengketaan ekonomi syari'ah. Aturan perundang-undangan tersebut merupakan legitimasi terhadap keberadaan sistem ekonomi syari'ah di Indonesia. Dalam hal ini sistem ekonomi tersebut mengacu pada akad-akad yang telah diatur dalam syariat Islam, termasuk akad yang telah dijelaskan dalam fikih klasik dan telah mengalami pengembangan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Berikut ini akan dijelaskan bentuk-bentuk akad dalam fikih mu'amalah, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Akad *Tabarru'* dan *Tijarah*.¹

¹ Darmawati H, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Jurnal Vol. 12 No. 2 2018, hlm. 158.

Akad *tabarru'* (*gratuitious contract*) merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Sedangkan akad *tijarah* (akad/kontrak perniagaan) merupakan akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (*profit oriented*).

Dalam pembahasan di bab kedua ini membahas tentang macam-macam akad dalam Fiqih Muamalah di sini akan dijelaskan Definisi Akad *Tabarru* dan *Tijarah*, Landasan Hukum Akad tersebut, dan Bentuk-bentuk dari kedua Akad tersebut.

A. Akad *Tabarru'*

1. Definisi akad *tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u* – *tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebaikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabbari'* “dermawan”. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.²

Akad *tabarru'* (*gratuitious contract*) merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction*

² Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), hlm 82.

(transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan).³

Akad *Tabarru'* merupakan Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta, yang tidak bersifat *clan* bukan untuk tujuan komersial (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).⁴

Pada hakikatnya akad *tabarru'* merupakan akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi tergolong akad *tabarru'*, namun ia akan tergolong akad *tijarah*.

³ Novi Indriyani Sitepu, "Tinjauan Fiqh Mua'malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah", Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011, hlm. 91.

⁴ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad Didalam Asuransi Syariah", Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 1 Maret 2018, hlm. 19.


Bila ia ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *tabarru'* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*. Artinya ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'*.⁵

2. Dasar Hukum akad *tabarru'*

a) Al-Qur'an



⁵ Nofinawati, "Akad Dan Produk Perbankan Syariah", Jurnal Fitrah Vol. 08 No. 2 Juli-Desember 2014, hlm. 221.



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aninya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”.

- b) Kaidah Fiqh “Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”⁶

3. Bentuk umum akad *tabarru'*

Adapun bentuk umum akad *tabarru'* ada 3 yaitu:⁷

- a) Dalam bentuk meminjamkan uang

Ada tiga jenis akad dalam bentuk meminjamkan uang yakni :

⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang: Tabarru pada Asuransi Syari'ah.

⁷ Nurul Ichsan, “Akad Bank Syariah”, Jurnal Ilmu Syariah Dan Buku Vol. 50 No. 2 Desember 2016, hlm. 406-407.

- 1) *Qardh*, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun dengan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut.
 - 2) *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
 - 3) *Hiwalah*, merupakan bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang.
- b) Dalam bentuk meminjamkan Jasa
- Ada tiga jenis akad dalam meminjamkan jasa yakni :
- 1) *Wakalah*, merupakan akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.
 - 2) *Wadiyah* merupakan akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga

keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

- 3) *Kafalah*, merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain.
- c) Memberikan Sesuatu. Yang termasuk ke dalam bentuk akad memberikan sesuatu adalah akad-akad *hibah*, *wakaf*, *shadaqah*, hadiah, dll. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan *wakaf*. Objek *wakaf* ini tidak boleh diperjual belikan begitu sebagai aset *wakaf*. Sedangkan *hibah* dan *hadiah* adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

B. Akad *Tijarah*

1. Definisi akad *Tijarah*

Tijarah berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. *Tijarah* merupakan akad perdagangan yakni mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan syariah. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial,⁸

⁸ Novi Indriyani Sitepu, “*Tinjauan Fiqh Mua’malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru’ Dan Akad Tijarah*”, Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011, hlm. 93-94.

Tijarah Yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah, Salam, Istishna' dan ijarah ,Mudharabah* dan *Musyarakah*. Atau dalam redaksi lain akad *tijarah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction.*⁹

Akad *tijarah/muawadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction.* Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil.

Akad *Tijarah* (akad/kontrak perniagaan) Yaitu akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (*profit oriented*). Dalam perikatan ini, keuntungan bersifat certain (pasti) atau bisa diprediksikan dan *ucertain* (tidak pasti).¹⁰


2. Dasar Hukum Akad *Tijarah*

⁹ Haqiqi Rafsanjani, “*Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis*”, Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 Mei 2016, hlm. 1014.

¹⁰ Dede Abdurohman, “*Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah*”, Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 2020, hlm. 46.

Hukum *tijarah* pada prinsipnya adalah mubah (dibolehkan), hal ini berdasarkan surah:

a. An-Nisa (4) ayat 29



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat ini menjelaskan tentang keharaman memakan harta manusia secara batil, kecuali melalui perdagangan yang dilaksanakan suka sama suka.

3. Bentuk Umum Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, yakni:

1) Natural Certainty Contracts (NCC)

Dalam *Natural Certainty Contract*, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik jumlah, mutu, kualitas, harga dan waktu penyerahannya. Jadi kontrak-kontrak ini secara *sunnatullah* menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual beli (*Al Bai' naqdan, al Bai' Muajjal, al Bai' Taqsith, Salam, Istishna*), sewa-menyewa (*Ijarah dan Ijarah Muntahia bittamlik*).

2) *Natural Uncertainty Contract (NUC)*

Pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersamasama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keutungan dan kerugian ditanggung bersama. Maka, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), dari segi jumlah (*amount*), maupun waktu (*timing*). Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara *by their nature* tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*. Contoh-contoh NUC adalah sebagai-berikut :

Musyarakah (wujuh, ‘inan, abdan, muwafadhabah, mudharabah);

Muzara’ah; Musaqah; Mukhabarah.¹¹

¹¹ Novi Indriyani Sitepu, “*Tinjauan Fiqh Mua’malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru’ Dan Akad Tijarah*”, Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011, hlm. 94.

BAB III

MACAM-MACAM AKAD *TABARRU'*

Akad *tabarru'* adalah semua jenis akad yang dilakukan untuk tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan untuk tujuan mencari keuntungan ataupun bisnis melainkan untuk mencari keuntungan akhirat. Akad *tabarru'* di anjurkan dalam islam untuk membantu sesama umat dalam keadaan sulit kebutuhan perekonomiannya demi mencapai kesejahteraan. Adapun yang termasuk kedalam akad *tabarru'* adalah *wadiyah*, *kafalah*, *qardh*, *rahn*, *hadiyah*, *waqaf*, *wakalah* dan *hiwalah*.

Dalam pembahasan bab ketiga ini yang akan di bahas tentang macam-macam dari akad *tabarru'* baik dari definisi, landasan hukum dan lainnya.

A. *Wadiyah*

a. Definisi *Wadiyah*

Wadiyah bisa diartikan dengan meninggalkan atau titipan. Secara istilah, *wadiyah* adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Menurut Hanafiyyah, *wadiyah* adalah memberikan kepuasan kepada orang lain

atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga, baik secara verbal atau dengan isyarat (*dilalah*).¹

Pertama, menurut Hanafiyah, *wadiyah* (titipan) adalah memberi kekuasaan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga, baik secara verbal atau dengan isyarat (*dilalah*). *Kedua*, menurut ulama Malikiyyah, dan Syafi'iyyah. *Wadiyah* adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang secara khusus dimiliki seseorang dengan cara-cara tertentu.²

Dari dua definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih di atas dapat dipahami, bahwa *wadiyah* (titipan), adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga yang berlaku menurut islam. Bila dikemudian hari ada kerusakan atau cacat pada barang yang dititipkan bukan karena kelalaian, maka tidak harus diganti, adapun sebaliknya harus diganti.

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 173

² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih uamalah*, (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), hlm. 13-14.

b. Landasan Hukum *Wadiyah*

Landasan hukum *wadiyah* yaitu:³

1. Al Quran

Al- Baqarah ayat 83

କୁଳାଙ୍ଗାରୁ ପାତାରୁ ପାତାରୁ ପାତାରୁ
ପାତାରୁ ପାତାରୁ ପାତାରୁ ପାତାରୁ ପାତାରୁ
ପାତାରୁ ପାତାରୁ ପାତାରୁ ପାତାରୁ ପାତାରୁ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”

2. Hadis

فَالْأَدَلُّ مِنَ الْمَانَةِ إِلَيْهِ مَنْ أَتَتْمَنَكَ وَلَا تَحْنُنَّ مِنْ خَائِلَكَ (رواه أبو داود والترمذى)

Artinya: “tunaikanlah amanah kepada orang yang menyerahkannya kepadamu dan jangnlah engkau

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 455-456.

menghiyanati orang yang menghianatimu.”(H.R. Abu Daud dan at-Tirmidzi)⁴

c. Rukun Dan Syarat *Wadiyah*

Menurut Hanafiyah rukun *al-wadiyah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samara (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk Kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan *mukalaf*. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*). Menurut syafi’iyah al-wadiyah memiliki tiga rukun, yaitu:⁵

1. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara’.
2. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, diisyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

⁴ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauran, *Sunan al Tirmidzi 2*, (Beirut: Dar al Fikr, 2005), hlm. 145.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 183.

3. *Sighat ijab dan qabul al-Wadiyah*, diisyaratkan pada ijab Kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun disamar.
- d. Aplikasi Dan Problem *Wadiyah*


Pada zaman modern ini konsep dari akad *wadiyah* telah banyak diaplikasikan, dan yang paling jelas dapat kita lihat adalah praktek penyimpanan uang di bank. Adapun bentuk akad *wadiyah* yang dipraktekkan di bank tersebut adalah penyimpanan uang yang terbagi menjadi 3 jenis yaitu: Untuk jangka waktu tertentu, dengan syarat penarikannya diberitahukan terlebih dahulu, dan dalam peti besi. *Al-Wadiyah* adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyimpan dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Terdapat dua jenis *Wadiyah*:⁶

1. *Wadiyah Yad Amanah (trustee safe custody)*.

Dalam hal ini penerima titipan (*custodian*) termasuk di dalamnya lembaga perbankan adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan, kerusakan yang terjadi pada titipan, kebanjiran, musibah alam lainnya, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau

⁶ Ilda hayati, *Aplikasi akad tabarru' wadiyah dan Qard Di Perbankan Syariah*, Jurnal Al Falah Vol. 1 No. 2 2016, hlm. 194-196.

kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadiyah yad dhamanah*. *Kustodian* (bank) wajib melindungi barang titipan dengan cara ; 1) tidak mencampur atau menyatukan barang titipan tersebut dengan barang lain yang berada di bawah titipan tempat atau bank; 2) tidak menggunakannya; 3) tidak membebankan *fee* apapun untuk penyimpanannya. Barang tersebut harus dijaga sedemikin rupa sehingga tidak akan rusak atau hilang. Antara barang titipan dipisahkan penyimpanannya, misalnya barang berupa uang hendaknya terpisah dengan barang berupa emas atau perak. Status penerima titipan berdasarkan *wadiyah yad amanah* akan berubah menjadi *wadiyah yad dhamanah* apabila terjadi salah satu dari dua hal ini: 1) harta dalam titipan telah dicampur, dan, 2) penerima titipan menggunakan harta titipan.




Gambar 3.1. Skema al-Wadiyah Yad al-Amanah

2. *Wadi'ah Yad Dhamanah (guarantee safe custody)*

Dimana penerima titipan (bank) adalah penerima kepercayaan, yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan. Penerima titipan bertanggungjawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut. Mengacu pada pengertian *wadiyah yad dhamanah*, lembaga keuangan sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan *al-Wadiyah* sebagai tujuan untuk giro, dan tabungan berjangka. Sebagai konsekuensinya semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik lembaga keuangan (termasuk penanggung semua kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, penitip mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-

fasilitas giro lainnya. Lembaga keuangan sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen lembaga keuangan tersebut. Jika dalam bank konvensional dikenal dengan adanya giro, tabungan dan deposito, dan dengan prinsip operasionalnya menggunakan sistem bunga, maka dalam bank syari'ah penghimpunan dananya juga disebut dengan giro, tabungan, dan deposito tapi prinsip operasionalnya yang digunakan secara syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Prinsip *wadiah* yang biasa diterapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah menggunakan *wadiah yad dhamanah*, yang mana pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan lembaga keuangan sebagai *mudharib* (pengelola).



Gambar 3.2. Skema Wadiah al-Yad Damanah

Wadiah dalam bank syariah merujuk pada perjanjian dimana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggungjawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadiah adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lain. Berdasarkan pada aturan perundangan yang ditetapkan oleh BI, prinsip ini teraplikasi dalam kegiatan penggalangan dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi, Giro, Tabungan, Deposito, Dan bentuk lainnya.⁷

B. Kafalah

a. Definisi *Kafalah*

Kafalah secara bahasa artinya *al-dammanu* (menggabungkan), atau *al-damman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Menurut istilah, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga diartikan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (*kafil*). Menurut Al-jaziri yang dikutip oleh Ismail, bahwa otoritas tindakan (*kafalah*) ialah orang yang diperbolehkan bertindak (berakal sehat) berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut dari pengadilan. Dari pembahasan definisi diatas dapat dikemukakan bahwa *kafalah* merupakan sebuah otoritas kewenangan untuk

⁷ Mohammad Lutfi, Penerapan Akad Wadiyah Di Bank Syariah, Jurnal Madani Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020, hlm. 142.

melakukan penjaminan kepada pihak lain terhadap terhadap sesuatu yang diperbolehkan syariah.⁸

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam arti lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.⁹

b. Landasan Hukum *Kafalah*

Adapun landasan hukum *kafalah*, yaitu:¹⁰

1. Al quran

QS Yusuf 72

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 105).

⁹ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 57.

¹⁰ Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Otomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 163-164.

2. Hadis

أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَفْدِي سَيَّاَيَا الْمُسْلِمِينَ وَنُعْطِي

سَائِلَهُمْ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دِيْنًا فَعَلَيَّ وَعَلَى الْوَلَاءِ مِنْ

بَعْدِي فِي بَيْثُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Rasulullah SAW. Memerintahkan kepada kami untuk menebus beberapa tawanan muslim, supaya kami meberikan sesuatu kepada peminta-minta yang muslim, kemudian beliau bersabda: barang siapa yang meninggalkan harta peninggalannya itu untuk ahli warisnya, dan barang siapa yang mati meninggalkan hutang, maka wajib atas saya melunasinya dan wajib atas semua (orang yang mati) yang diambil dari baitul mal orang-orang muslim.”¹¹

c. Rukun Kafalah

Adapun rukun *kafalah*, yaitu:¹²

1. Pihak penjamin/penanggung (*kafil*, *dhamin*, *za' im*), dengan syarat baligh (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.

¹¹ As San'ani, *Subulus salam*, Indonesia, Abu Bakar Muhammad, hlm. 221.

¹² Rini Fatma Kartika, “Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (*Kafalah Dan Rahn*), Jurnal Kordinat Vol. XV No. 2 Oktober 2016, hlm. 236.

2. Pihak yang berhutang/yang dijamin (*makful 'anhu, 'shil, madhmun 'anhu*), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
 3. Pihak yang berpiutang/yang menerima jaminan (*makful lahu, madhmun lahu*), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu aqad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
 4. Objek jaminan (*makful bih, madhmun bih*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang (*ashil*), baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (*luzim*) yang tidak mungkin, hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).
 5. *Lafadz*, disyaratkan keadaan lafadz ijab dan kabul itu berarti menjamin.
- d. Struktur *Kafalah*

1. Macam-macam *Kafalah*, antara lain:¹³

- a) *Kafalah* dengan jiwa

¹³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 20170, hlm. 110-112.

Kafalah dengan jiwa ini dikenal juga dengan *kafalah al-wajhi*, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (*kafl, damin, atau za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung pada yang ia janjikan tanggungannya.

Jaminan yang berkaitan dengan manusia hukumnya diperbolehkan. Orang yang ditanggung tidak pasti mengetahui permasalahannya, karena *kafalah* menyangkut badan/manusia bukan benda/harta penanggung tentang hal Allah Swt. seperti hukuman meminum khamer dan hukuman zina tidak boleh ada orang yang mengganti sebagai jaminannya, tetapi hukuman itu harus dilaksanakan oleh orangnya sendiri.

- b) *Kafalah* dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh *dhamin* atau *kafil* (penjamin) dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. *Kafalah* harta dibagi menjadi 3 yaitu:
 - 1) *Kafalah bi al-dayn* (jaminan utang) yaitu keharusan membayar utang yang menjadi beban orang lain.
 - 2) *Kafalah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan bedna-benda tertentu yang ada di tangan orang lain.
 - 3) *Kafalah* dengan '*aib* (cacat), maksutnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan terdapat bahaya atau cacat

karena waktu yang terlalu lama atau hal-hal lainnya, sehingga ia sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual.

2. Pelaksanaan *Kafalah*

Al-kafalah bisa dilaksanakan dengan 3 (tiga) macam, yaitu:¹⁴

- 1) *Munjaz* adalah tanggungan yang ditunaikan seketika/langsung. Contoh ketika seseorang berkata: “Ahmad sekarang menjadi tanggungan saya dn saya jamin”, lafal-lafal yang menunjukan kafalah menurut para ulama sebagai berikut: *tahammaltu* (menjadi tanggungan saya), *takaffaltu* (menjadi tanggungan saya), dan *dammintu* (saya penjamin), *ana kafil laka* (saya penjaminmu), *ana za 'im* (saya penjamin), *huwa laka 'indi* (dia tanggungan saya), atau *huwa laka 'alaiya* (dia tanggungan saya). Apabila akad sudah berlangsung, maka penggunaan itu mengikuti akad utang apakah harus dibayar waktu itu, ditangguhkan, atau diangsur, kecuali disyaratkan pada waktu penanggungan.
- 2) *Mu 'allaq* menjamin sesuatu dikaitkan dengan sesuatu. Contoh: ketika seseorang berkata: “Apabila kamu mengutangkan kepada anak saya, maka sayaa yang akan melunasi”, atau bila anak saya ditagih oleh B, maka saya akan melunasinya.


¹⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 113.

- 3) *Muwaqqat* adalah tanggungan yang harus dibayar dikaitkan dengan waktu. Contoh: perkataan seseorang; “Apabila si A ditagih pada bulan Desember pada tahun 2013, maka saya yang berhak melunasi dan menanggung utangnya”, perilaku ini menurut Mazhab Hanafi penanggungan seperti itu dibolehkan, tetapi menurut mazhab Syafi’I tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, apabila akad telah berlangsung maka *madmun* lah boleh menagih kepada *kafil* (penanggung) atau kepada *madmun ‘anhu* (yang berutang) atau *makful ‘anhu*.

e. Aplikasi dan Problem *Kafalah*

Dalam pelaksanaan *kafalah* dalam bisnis menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Ismail Nawawi, mengemukakan pendapat para ulama bahwa apabila orang yang menjamin (*damin*) memenuhi kewajibannya dengan membayar utang orang yang ia jamin, ia boleh meminta kembali kepada *madmun ‘anhu* (orang yang dijamin) apabila pembayaran atau izinnya. Dalam hal ini, para ulama sepakat meski mereka berbeda pendapat, apabila penjamin membayar atau menunaikan beban orang yang ia jamin tanpa izin orang yang dijamin bebannya, menurut Syafi’I dan Abu Hanifah bahwa membayar utang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah, *damimin* tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang ia jamin

(*madmun 'anhu*), sedangkan menurut mazhab Maliki, damin berhak menagih kembali kepada *madmun 'anhu*.



Gambar 3.3. Skema Akad *Kafalah*¹⁵

Adapun Aplikasi Akad *Kafalah*, Yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Bank Garansi

Dalam bentuknya jaminan dapat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perorangan atau kebendaan. Secara fisik jaminan juga merupakan pengaman, misalnya sertifikasi tanah yang dijaminkan yang tentu saja akan disimpan dengan aman oleh pihak bank agar terhindar dari berbagai bencana, misalnya: banjir, gempa, kebakaran, atau hilang, dan lainnya. Maka pihak bank akan

¹⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 115).

¹⁶ Moh. Asra, Implementasi Aplikasi al-Kafâlah di Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 82-83.

bertanggung jawab, Inilah yang dinamakan dengan Bank Garansi. Bank garansi adalah persetujuan dari bank untuk mengikatkan diri pada penjamin selama waktu dan syarat-syarat tertentu hingga yang dijamin mampu memenuhi kewajibannya. Garansi ini berupa sejumlah uang yang akan diserahkan kepada pihak yang dijamin bila tidak mampu membayar hutangnya kepada pihak lain. Macam macam bank garansi adalah garansi pelaksanaan, pemeliharaan, penawaran, dan uang muka Bentuk-bentuk garansi ini diterapkan sesuai ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh bank, dan pada mekanismenya, menggunakan sistem alkafalah bil ujroh, yakni membebankan biaya kepada pihak penjamin sebesar 1,0% atau sesuai dengan ketentuan bank untuk keperluan administrasi.

2. Asuransi Bank Syariah

Beberapa bank syariah mengaplikasikan asuransi yang mengcover biaya komersial maupun produktif. Asuransi juga membiayai pensiunan, atau jaminan keselamatan kerja. Contoh asuransi ini adalah, asuransi jiwa raya Asia, asuransi mega life syariah, BNI Life Syariah, dsb. Dalam aplikasinya, bank menggunakan sistem akad *al-kafalah bi al-mal*. Mekanismenya adalah sebagai berikut: Peserta asuransi melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank menggunakan akad sesuai produk

pembiayaan yang digunakan bank melakukan kerja sama dengan pialang asuransi untuk mengcover biaya yang dibutuhkan di bank dengan akad *al-kafalah bi al-mal*. *Kafil* dapat terdiri lebih dari satu orang seperti dalam mekanisme diatas. Selain pengaplikasiannya dalam dunia perbankan, dewasa ini telah banyak ecommerce yang menerapkan sistem jaminan atas hutang pembeli dalam bentuk pinjaman. Misalnya beberapa aplikasi yang ditemukan oleh peneliti adalah *shopeepaylater* dari *e-commerce shopee*, akulaku, dan kredivo. Penerapan *kafalah* dalam beberapa aplikasi ini menggunakan ujrah yang rendah, yang nantinya akan dibayarkan jika pembeli sebagai *makful anhu* dapat melunasi hutangnya. Dengan demikian sistem ini merupakan *kafalah bi al-mal* berbasis penambahan ujrah.

3. Kartu Indonesia Sehat Sistem

Kafalah dalam mekanisme penjaminan Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan *al-kafalah bi an-nafs* yang paling murni dan sesuai dengan mekanisme asli *kafalah* yang diterapkan pada zaman nabi menurut peneliti. Hal ini dikarenakan tidak adanya ujrah maupun biaya tambahan yang dikenakan pada pihak *makful ‘anhu* bahkan pihak *kafil* secara sukarela menjamin pembayaran seluruh biaya kesehatan milik *makful ‘anhu*. Demikian *kafalah*

seharusnya diterapkan sesuai asas tabarru' (tolong-menolong), bukan *taawudh (bil iwadh)*. Validasi kepemilikan KIS tidak dapat dilakukan terhadap semua masyarakat Indonesia seperti sistem pendahulunya, BPJS. Akan tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pemegang KIS melalui proses pendaftaran yang ketat. Pemerintah menggolongkan KIS dalam sistem asuransi sosial yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Proses seleksi pemegang KIS telah sesuai dengan pemenuhan persyaratan *makful 'anhu* dalam syariah. Tujuan serta mekanismenya juga berjalan selaras dengan akad *kafalah*. Sehingga dalam transaksi ini, tidak ada yang merugikan maupun dirugikan.

C. *Qardh*

a. Definisi *Qardh*

Dilihat dari maknanya, *qardh* identik dengan akad jual beli. Karena, akad *qardh* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara Hanafiyah, *qardh* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. Menurut Hanafiyah, *qardh* merupakan akad khusus pemberian harta *mitsli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Al-qardh* adalah penyediaan

dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.¹⁷

Qardh secara bahasa berasal dari kata *qardh* yang artinya potongan sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk si pekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotong keuntungan. Dari kata yang sama juga *miqradh* yaitu alat memotong atau gunting, juga dinamakan mudharabah (bagi hasil) karena memiliki arti berjalan diatas muka bumi yang biasa dinamakan bepergian.¹⁸

Menurut pengertian Syar'i, yaitu akad mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seseorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya. Dari definisi ini bisa dipahamai bahwa *qardh* tidak mungkin terjadi keuali dengan harta dan tidak boleh dengan manfaat seperti menempati rumah. Dengan kunsekuensi akad menjadi partner bagi pihak pemodal dalam hal ke untungan dan tidak termasuk didalamnya *wakil* sebab bertindak sesuai dengan *mandate* dari yang

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 173.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 245.

mewakilkannya dan tidak berhak mendapat sesuatu dengan pekerjaan ini pada umumnya.

b. Landasan Hukum *Qardh*

Adapun landasan hukum *qardh*, yaitu:¹⁹

1. Al Quran

1) Al Quran Al-Baqarah 245

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

2) Al Quran Surat Al hadit 57: 11

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 455-456.

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

2. Hadis

أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِ
مَتْ عَلَيْهِ إِلَّا بَلْ مِنْ إِلَّا الصَّدَقَةِ فَأَمْرَنَّ أَنْ أَفْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ
فَقَلَّتْ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا عِيَّا فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارًا لَنَا سِيَّ
خُسْنَهُمْ قَضَاءً. (رؤاه ١ الخمسة)

Artinya: ”bahwa Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda dari seorang laki-laki. Lalu datanglah kepadanya ternak unta dari zakat, lalu beliau memerintahkan aku untuk membayar utang seekor unta muda kepad lelaki itu. Maka aku berkata, “aku tidak menemukan padanya kecuali hanya yang lebih baik lagi jauh lebih tua umurnya. ”Rasulullah menjawab, ”berikanlah unta itu kepadanya, sesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang yang paling baik dalam membayar utang.” (Riwayat Khamsah)²⁰

c. Rukun Dan Syarat *Qardh*

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiyah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut Jumhur Fuqahah, rukun *qardh* adalah:

1. *Aqid* yaitu *muqriddh* dan *muqtaridh*

²⁰Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hlm. 677.

Untuk *aqid*, baik *muqridh* dan *muqtaridh* di isyaratakan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Oleh karena itu, qardh tidak sah apabila dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila. Safi'iyah memberikan persaratan untuk *muqridh*, antara lain;

- a. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.
- b. *Muqhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* diisyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan pengamalan seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaiah*.

2. *mahqudh alaih*

Hanafiyah mengemukakan bahwa *mahqud alaih* hukumnya sah dalam mal *mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudad*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran *madzru'at*. Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya dipasaraan (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengemblikan dengan barang yang sama.

3. *Shigat* (ijab dan Kabul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. *Sighat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (uatang/pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.


c. Aplikasi Dan Problem

Dalam perbankan syariah, akad *al-Qard* biasanya diterapkan sebagai berikut:²¹

1. Sebagai produk pelengkap bagi nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya disaat membutuhkan dana talangan segera, untuk masa yang relatif pendek, nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito. Atau pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

²¹ Ilda Hayati, *Aplikasi Akad Tabarru' Wadiyah Dan Qard Di Perbankan Syariah*, Jurnal Al Falah Vol.1 No. 2 2016, Hlm. 200.

3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qard al-hasan*. dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah.



Gambar 3.4. Skema akad *Qard*²²

Adapun Aplikasi Aplikasi *qardh* dalam perbankan, yaitu sebagai berikut:²³

1. Diberikan pada pembiayaan talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya

²² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 133).

²³ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 159.

perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.

2. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pемbiayaan dengan skema jual beli, *ijarah* atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

D. *Rahn*

a. Definisi *Rahn*

Menurut bahasa, gadai (*rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.²⁴

Adpun definisi *rahn* menurut parah ahlli, yaitu:²⁵ Pertama, menurut Syafi'iyah bahwa *rahn* atau gadai adalah menjadikan suatu

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 105.

benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang terssebut dapat dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan. *Kedua*, menurut Hanabilah *rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengambaliannya dari orang yang berutang. *Ketiga*, menurut Malikiyah *rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap. *Keempat*, menurut Hanafiyah *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagianya.

b. Landasan Hukum *Rahn*

Adapun landasan hukum *rahn*, yaitu:²⁶

1. Al Quran

Al Baqarah ayat 283



²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 286-287.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 288-289.



Artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. Dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.*”

2. Hadis

Abu Hurairah r.a telah menceritakan hadis berikut, bahwa nabi SAW.pernah bersabda:

الظَّهَرُ يُرْكِبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَّيْنَ الدَّرِيْشَرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى
 الَّذِي يَرَكِبُ وَيَشْرَبُ نَعْقَتُهُ.(رواه الترمذی والجخا
 ری وابوداود)

Artinya: "*Kendaraan boleh dinaiki jika dijadikan sebagai barang jaminan, dan air susu ternak boleh diminum jika dijadikan sebagai barang jaminan, dan bagi orang yang menaiki serta yang meminum air susunya harus membiayainya.*"(Riwayat Turmudzi dan Bukhari, serta Abu Daud)²⁷

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Adapun rukun dan syarat *rahn*, adalah:²⁸

1. Akad ijab dan kabul, seperti seorang berkata: aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp10.000 dan yang satu lagi menjawab; aku terima gadai mejamu seharga Rp10.000 atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau dengan yang lainnya.
2. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

²⁷Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hlm. 650.


²⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 107-108.

3. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat yang dijadikan pada barang jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

d. Aplikasi dan Problem *Rahn*

Dalam praktiknya, yang biasa diserahkan secara *rahn* adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. Boleh juga menggadai barang berharga lainnya yang dapat menutupi utangnya. Barang tersebut juga harus milik orang yang menggadaikan atau yang diizinkan pemiliknya untuk digadai. Barang gadai itu juga harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena *rahn* adalah transaksi atau harta sehingga disyariatkan ini. *Rahn* dalam bank syariah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas pinjaman atau pemberian yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah. Selama orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan mampu mengatur maka orang tersebut boleh melakukan transaksi *rahn*. Implementasi akad *rahn* di Lembaga Keuangan Syariah ada dua jenis: (1) Akad *rahn* yang menjadi akad produk turunan berupa agunan atas pemberian; artinya akad tersebut hanya sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pemberian jual beli *murabahah*; dimana bank dapat

menahan jaminan barang dari nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut atas pembiayaannya. (2) Akad *rahn* sebagai produk utama dalam bentuk akad gadai. Keuntungan yang diperoleh dari pegadaian syariah adalah dari pemeliharaan barang yang digadaikan. Biaya itu dinilai dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman.²⁹



GAMBAR 3.5. Bagan Proses *Rahn*³⁰

E. Hadiah

a. Definisi hadiah

Hadiyah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai

²⁹ Andri Rifai, *Produk Jasa Pada Bank Syariah Dan Aplikasinya*, Jurnal Waraqat Vol. V No. 1 Januari-Juni 2020, hlm. 167-168.

³⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Raja Grapindo Persada, 2015), hlm. 108.

pemberian seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian Dengan maksud memuliakan. Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta. Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:³¹

1. Zakariyyah al-Anshari hadiah adalah penyerahan hakmilik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.
2. Sayyid Sabiq hadiah itu seperti hibah dari segi hukum dan maknanya. Dalam pengertian ini Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hibah dan hadiah dalam segi hukum dan segi makna. *Hibah* dan hadiah adalah dua istilah dengan 1 hukum dan satu makna. Sehingga ketentian yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.
3. Muhammad Qal'aji hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahim, mendekatkan hubungan dan memuliakan. Dalam pengertian ini Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk menyambung tali silaturahim, mendekatkan hubungan dan memuliakan.

³¹ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah kontemporer*, (Sumatra Utara: Febi Uin Supress, 2018), hlm. 264-266.

b. Landasan Hukum Hadiah

Adapun landasan hukum hadiah, yaitu:

QS. An-naml ayat 35

କୁର୍ରାଙ୍ଗିରାମ ପାତାଳାଶ୍ଵର ପାତାଳାଶ୍ଵର ପାତାଳାଶ୍ଵର
ପାତାଳାଶ୍ଵର ପାତାଳାଶ୍ଵର ପାତାଳାଶ୍ଵର ପାତାଳାଶ୍ଵର

Artinya: "*Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu*".

c. Rukun Hadiyah

Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah adalah:³²

1. Wahid (pemberi)

Wahid atau pemberi adalah orang yang memberikan hadiah atau yang memindahkan kepemilikan. *Wahid* (pemberi) hadiah sebagai salah satu pihak elaku dalam teransaksi hadiah diisyaratkan:

- a. Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas suatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu.

³² Racmad Safi'l, *Figih Muamalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 442.

- b. Pihak pemberi hadiah adalah orang yang cakap bertindak secara sempurna, yaitu balik dan berakal.
- c. Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa, orang-orang yang dipaksa menghadiakan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiarnya sudah pasti perbuatannya tidak sah.

2. *Mauhublah* (penerima)

Karena hadiah merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah diisyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. oleh sebab itu, hadiah tidak boleh kepada anak masih didalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak di syaratkan supaya baligh berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelangsanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.

3. *Mauhub* (barang yang dihadiahkan)

Adapun syarat dalaam *mauhub* yang akan diberikan:

- a. Benda yang di hadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurnah dari pihak pemberi hadiah
- b. Barang dihadiakan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah yang di laksanakan.

- c. Objek yang di hadiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama.
- d. Harta yang dihadiahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah.

4. *Sighat* (ijab dan Qabul)

Dalam pemberian hadiah yang menjadai sasaran ialah kepada sighat dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun 3 unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratan, hadiah dinilai tidak ada bilah tansaksi hadiah tidak dilakukan.³³

d. Macam-macam hadiah

Macam-macam hadiah antara lain:

1. HADIAH DALAM PERLOMBAAN

Adapun yang dimaksud dengan perlombaan yang berhadiah, ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat atau lomba lari atau keterampilan seperti badminton, sepak bolah, atau kepandaian seperti main catur. Pada prinsipnya lomba semacam tersebut diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan

³³ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 76.

keselamatan badan dan jiwa dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama.

2. Hadiah dalam pembelian suatu barang

Hadiah dalam pembelian suatu barang merupakan bentuk pemberian hadiah yang diharamkan, jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan.

3. Hadiah sebagai suap atau sogokan

Untuk menghindari misinterpretasi tentang hadiah dan biasanya antara hadiah dengan sogokan, seperti yang diyatakan oleh umar bin abdul aziz, bahwa dimasah rasulullah SAW hadiah adalah hadiah, tetapi masa ini hadiah biasa saja seperti sogokan.

e. Contoh Hadiah

1. Pihak Lembaga Keuangan Syariah berkomitmen untuk memberikan hadiah berupa sepeda motor merek tertentu kepada setiap yang menyimpan dana dalam bentuk giro/tabungan/deposito mudharabah dengan jumlah minimal 1 milyar dalam jangka waktu minimal 6 bulan, maka Lembaga Keuangan Syariah secara langsung menyerahkan hadiah berupa sepeda motor kepada

nasabah pada saat nasabah telah melakukan perbuatan mubah yang diharapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

F. Wakaf

a. Definisi *Wakaf*

Menurut bahasa *wakaf* berasal dari *waqf* yang berarti radiah (tekembalikan), *al-tahbis* (tertahan) *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *wakaf* sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:³⁴


1. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *wakaf* ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan diserati dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *musharib* (pengelola) yang dibolehkan adanya.
2. Imam Taqiy al-Din Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhayar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *wakaf* adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda atau zatnya, dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 239.

3. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *wakaf* ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksutkan untuk mendapat ridho Allah.

b. Landasan Hukum *Wakaf*

1) Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

2) Al-Baqarah 272





Artinya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).”

3) Hadis

Abu Hurairah r.a menceritakan hadis berikut, bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

إِذَمَا تَمِّنَ الْإِنْسَانُ أَنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَاهِدَةٍ

رَبَّهُ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ عُولَاهُ.

(رواه اخمسة إلا الجخاري)

Artinya: ”Apabila seorang manusia mati, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya.” (Riwayat Khamsah kecuali Bukhari)³⁵

³⁵ Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hlm. 732-733.

c. Rukun dan Syarat *Wakaf*

Syarat-syarat *wakaf* yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

1. *Wakaf* tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan *wakaf* berlaku untuk selamanya,tidak untuk waktu tertentu.
2. Tujuan *wakaf* harus jelas, mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushola, pesantren, makam, dan yang lainnya. Namun apabila seseorang sesuatu kepada tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab pengunaan benda-benda *wakaf* tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta *wakaf* tersebut.
3. *Wakaf* harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi.
4. *Wakaf* merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* sebab pernyataan *wakaf* berlaku seketika dan untuk selamanya.

Rukun *wakaf* ;

1. Orang yang *berwakaf* (*wakil*)
 2. Harta yang diwakafkan (*mauquf*)
 3. Tujuan *wakaf* (*mauquf' alaih*)
 4. pernyataan *wakaf* (*shigat wakaf*)
- d. Macam-macam *Wakaf*

menurut para ulama secara umum *wakaf* dibagi menjadi 2 bagian:

1. *Wakaf Ahli* (khusus)

Wakaf ahli disebut juga *wakaf* keluarga atau *wakaf* khusus. Maksut *wakaf ahli* ialah *wakaf* yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang baik keluarga *wakif* maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada diperpustakaan pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakannya.

2. *Wakaf Khairi* (umum)

Wakaf khairi ialah *wakaf* yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu.

e. Aplikasi *Waqaf*

1. Wakaf Ahli

Seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, Wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakafnya.

2. *Wakaf Khairi*

Wakaf diserahkan untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

3. *Wakaf Uang*

Seiring berkembangnya teknologi yang ada seperti saat ini kita bisa dengan mudah menunaikan wakaf uang. Skemanya adalah sebagai berikut:

- a. *Wakif* (orang yang ingin wakaf) menyerahkan sejumlah uangnya kepada *Nazhir* (penerima wakaf) melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). *Wakif* juga harus mengisi akta ikrar wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi identitas diri yang berlaku.
- b. Beberapa lembaga penerima wakaf uang diantaranya adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, atau bank syariah lainnya, yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.
- c. Setelah itu, LKS PWU akan menyerahkan tanda bukti berupa sertifikat wakaf uang. Dalam hal ini, jumlah uang yang diberikan wakif dikenakan akad wadiyah (titipan) dengan batas minimal 1 juta sesuai dengan ketetapan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat.

Setelah melakukan skema di atas, maka Anda bisa dikatakan telah melakukan wakaf uang. Tinggal nanti menunggu konfirmasi dari LKS PWU setempat.

Adapun contoh kasus wakaf uang bisa digambarkan pada ilustrasi sebagai berikut: Ibu Ana ingin mewakafkan 30 Mukenah untuk sebuah masjid. Ia menyerahkan uang sebesar Rp 4.500.000 untuk pembelian 30 Mukenah dengan nilai per Mukenah adalah Rp 150.000 kepada pengurus masjid. Uang Rp 4.500.000 tersebut adalah bagian dari wakaf uang (sebelum dibelanjakan untuk pengadaan Mukenah uangnya masuk melalui rekening Nazhir wakaf uang yg terdaftar di LKS PWU).

Adapun beberapa contoh investasi wakaf uang yang secara langsung dan sering kita jumpai dalam masyarakat adalah:

1. Simpanan *Mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *murabahah* pada Bank-Bank Islam.³⁶
2. Investasi wakaf uang pada sektor riil/ bisnis. Misalnya saja pada pembangunan BMT, Koperasi, Sekolah, dll.
3. Pembelian saham dengan ketentuan pemeliharaan aset pokok yang diharapkan mendapatkan keuntungan. Nantinya hasil keuntungan saham ini akan dialokasikan sesuai tujuan wakaf, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren, dan lain sebagainya.

³⁶ Rozalinda, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), hlm. 228-229.

G. Wakalah

a. Definisi Wakalah

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*). Sedangkan secara terminology (syara'), menurut Hasbi Ash-Shiddiqie *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak. Pendapat lain menurut Ghazaly et al. bahwa *wakalah* adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika masih hidup.³⁷

Wakalah menurut istilah para ulama diantaranya:³⁸

1. Hanafiyah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah seseorang menempati posisi orang lain dalam pengelolaan (masalah tertentu).
2. Malikiyah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah seseorang menempati (menggantikan) posisi orang lain dalam haknya, dan ia melaksanakan posisi tersebut.

³⁷ Muhammad Arfan Harahap dan Sri Sudiarti, *Kontrak Jasa Pada Perbankan syariah: Wakalah, Kafalah Dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah*, Jurnal Reslaj Vol. 4 No. 1 Agustus 2021, hlm. 44.

³⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 20170, hlm. 105.

3. Syafi'iyah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah perumpamaan seseorang memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk untuk mewakili pada masa hidupnya.
4. Hanabilah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah permohonan penggantian seseorang yang membolehkan melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan pihak lain, yang tugasnya adalah terkait dengan hak-hak Allah dan manusia.

b. Landasan Hukum *Wakalah*

Wakalah dibolehkan oleh islam karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilinya dalam menyelesaikan urusan. Dasar hukum dibolehkannya *wakalah*, antara lain sebagai berikut:³⁹

1. Al Quran

1) Al quran al-kahfi ayat 19



³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 455-456.

Artinya: "Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."

2) Al quran yusuf ayat 55

Artinya: “Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

2. Hadis

Ibnu Umar r.a telah menceritakan hadis berikut:

أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْرَانِهِوَدَأْنَ يَعْمَلُوهَا

وَيَرْعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُومَا يَجْرِي مِنْهَا. (رواوه الأربعة)

Artinya: "Rasulullah SAW memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi agar mereka menggarapnya dan menanaminya, dan bagi mereka separuh dari apa yang dihasilkannya." (Riwayat Arba'ah)⁴⁰

c. Rukun Dan Syarat Wakalah

Rukun dan syarat wakalah, yaitu:⁴¹

1) *Al-muwakil* (orang yang mewakilkan/melimpahkan kekuasaan).

Muwakil di syaratkan harus cakap hukum (telah baligh dan berakal sehat).

2) *Al-wakil* (orang yang menerima perwakilan). *Wakil* disyaratkan harus cakap hukum dan ditunjuk langsung dan tegas oleh orang yang mewakilkan untuk menghindari salah pendelegasian tugas.

3) *Al-muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan). Barang yang diakilkhan merupakan milik syah dan milik pribadi orang yang mewakilkan.

⁴⁰ Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hlm. 662.

⁴¹ Masrudin Yusfi Albayani, Skripsi: "Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan No.2400/PDT.G/2013/PA JS)" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 41-42.

Barang tersebut bukan barang milik umum, bukan barang yang semua orang bisa memiliki. Barang bukan berupa/bentung utang dengan orang lain.

- 4) *Sighat ijab* (ucapan serah terima). *Sighat* dari muwakkil harus berupa ucapan lafadz yang mengindikasikan kerelaan. Sedangkan qabul dari pihak *wakil* tidak harus diucapkan secara lisan, cukup dengan tidak adanya penolakan.

d. Contoh Dan Problem *Wakalah*


Aplikasi *Wakalah* Di Bank Syariah⁴²

- 1) *Transfer*, jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari satu rekening kepada rekening lainnya.
- 2) *Collection (inkaso)*, melakukan penagihan dan menerima pembayaran tagihan untuk kepentingan Nasabah.
- 3) Penitipan, yaitu kegiatan penitipan barang bergerak, yang penatausahaanannya dilakukan oleh bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu akad, seperti SDB.
- 4) Memberikan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* berdasarkan prinsip *Wakalah, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Salam/Istishna, Qardh* dan *Hawalah*. Anjak Piutang (*Factoring*), kegiatan

⁴²Wiwik Hasbiyah, *Aplikasi Akad Tabarru' Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol.3 No. 1 Januari 2015, hlm. 559.

pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang berdasarkan akad *wakalah*.

- 5) *Wali Amanat*, yaitu melakukan kegiatan *wali amanat*.



Gambar 3.6. Skema Wakalah

H. *Hiwalah*

1. Definisi *Hiwalah*

Menurut bahasa, yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdurrahman al-Jaziri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* menurut bahasa ialah pemindahan dari satu tempat ketempat yang lain.⁴³

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 99.

Menurut para ahli, *pertama* menurut Hanafiyah, *hiwalah* adalah memindahkan tuntutan atas utang dari tanggungan orang yang berutang (*mudin*) kepada tanggungan *multazim*. *Kedua* menurut Sayid Sadiq, *hiwalah* adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang memindahkan (*al-muhil*) kepada tanggungan orang yang dipindahi utang (*muhal 'alaih*). *Ketiga* Syafi'iyah dan Hanabilah, *hiwalah* adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil kepada tanggungan *muhal 'alaih*.⁴⁴

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menangungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.⁴⁵

2. Landasan Hukum *Hiwalah*

Dasar hukum *hiwalah* adalah sebagai berikut:

Abu Hurairah r.a. telah menceritakan hadis berikut, bahwa Nabi SAW.pernah bersabda:

مَطْلُوْلُ الْعَيْنِيْ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَبَعْ .(رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 448.

⁴⁵ Nur rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 54.

Artinya: "penangguhan yang dilakukan oleh orang kaya adalah perbuatan aniaya, dan apabila seseorang diantara kalian dipindahkan piutangnya kepada orang yang kaya, maka hendaklah ia menerima (setuju)." (Riwayat Hamsah)⁴⁶

3. Rukun Dan Syarat *Hiwalah*

Rukun dan syarat *hiwalah*, yaitu:⁴⁷

- 1) *Muhil* (orang yang memindahkan utang), adalah orang yang berakal, maka batalah *hiwalah* yang dilakukan muhil jika dalam keadaan gila atau masih kecil.
- 2) *Muhtal* (orang yang menerima *hiwalah*), adalah orang yang berakal dan baligh.
- 3) *Muhal'alaih*, yaitu oaring yang menerima *hiwalah*.
- 4) *Sighat hiwalah*, yaitu ijab dari *kuhil* dengan kata-katanya.

4. Aplikasi Dan Problem *Hiwalah*

Dalam dunia perbankan aplikasi *hiwalah* Misalnya, seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan *likuiditas*, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Oleh karena itu, dalam aplikasinya, akad *hiwalah* dalam perbankan

⁴⁶Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hlm. 688.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2016), hlm. 102.

syariah dapat memberikan beberapa keuntungan bagi masing-masing pihak sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan *simultan*.
- 2) Tersedianya talangan untuk *hibah* bagi yang membutuhkan.
- 3) Dapat menjad salah satu *based income*/ sumber pendapatan non-pembiayaan bagi bank syariah.
- 4) Membantu kelancaran usaha nasabah eksportir dalam rangka pengadaan barang atau jasa dengan memberikan pembayaran segera atas tagihan ekspor yang belum jatuh tempo.


Dengan demikian di dalam *hiwalah* ini terkandung berbagai macam *maqashid* akad *hiwalah* dalam bermuamalah. Misalnya, *hawalah* merealisasikan prinsip *ta'awun* (saling tolong menolong) dalam melakukan transaksi bisnis. Kemudian mengandung kemudahan dalam bertransaksi bagi pihak yang memiliki utang dan mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, tetapi ia masih memiliki asset pada pihak lain maka ia dapat menggunakan akad *hiwalah* ini sebagai solusi untuk mengalihkan kewajiban membayar utangnya dengan asetnya yang berada di pihak lain. Dalam kondisi yang lain, pihak *muhal* (orang yang berutang kepada *muhil*) dapat meminta pihak

⁴⁸ Andri Rifai, *Produk Jasa Pada Bank Syariah Dan Aplikasinya*, Jurnal Waraqat Vol. V No. 1 Januari-Juni 2020, hlm. 152.

ketiga (*muhal alaihi*) untuk membayar utangnya dengan jaminan akan membayarnya dengan tambahan berupa *fee* yang telah disepakati.

Skema *Hiwalah* dalam bank syariah:

- 1) *Muhil* menyuplai barang kepada *muhal* (pembeli).
- 2) Setelah *muhil* mengirim barang kepada *muhal*, namun *muhal* tidak mampu melakukan pembayaran, oleh karena itu *muhil* menyerahkan *invoice* kepada *muhal alaih* (bank).
- 3) *Muhal alaih* membeli tagihan dari *muhal* dan melaksanakan pembayaran.
- 4) *Muhal alaih* melakukan penagihan kepada *muhil* yang didukung oleh *invoice* dari *muhil*.
- 5) Hasil penagihan berasal dari *muhal* diserahkan kepada *muhal alaih*.



Gambar 3.7. Skema Akad *Hiwalah*

Akad hiwalah di perbankan syariah dipraktikan dalam beberapa produk sebagai berikut:

1. *Factoring* atau anjak piutang, yang mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
2. *Post-dated check*, yang mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

BAB IV

MACAM-MACAM AKAD TIJARAH

Akad *tijarah* merupakan akad perdagangan yakni mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta diperbolehkan syariah. Akad *tijarah* merupakan semua akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Adapun yang termasuk dari akad ini yaitu *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *istishna'*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *mukhabara*, dan *musaqah*.

Adapun yang akan dibahas dalam bab keempat ini tentang macam-macam dari akad *tijarah* baik itu definisi, landasan hukum, dan yang lainnya.

A. *Ijarah*

a. Definisi *Ijarah*

Akad *ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu.¹ *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti sama dengan kata *al-'iwadhu* yaitu ganti atau upah. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqih syafi'i* berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* (yang memberi upah) dan *musta'jir* (yang menerima upah),

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 153.

sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa menyewa.²

Dilihat dari sisi obyeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu:³

1. *Ijarah* manfaat (*Al-ijarah ala al-Manfa'ah*), hal ini berhubungan dengan sewa aset properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan lainnya. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.
2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijarah ala Al-'Amal*), hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. Artinya, *ijrah* ini berusaha memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain,

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 114-115.

³ Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Pada Bisnis Jasa Laundry*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, hlm. 170-178.

kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*. Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seseorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak.

b. Landasan Hukum *Ijarah*

Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an . Adapun landasan hukum *iijarah* berdasarkan Al-quran adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

1) Q.S: Al-Thalaq:6



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

2) Q.S: Al-Qashash:26

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

2. Dasar hukum *ijarah* dari Al-Hadis sebagai berikut:

إِنَّمَا جَرَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوبَكْرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًّا
خِرْبَةً وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قَرِيبٌ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَا حِلَّتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ عَارِئُونَ يَعْدَلُاهُ
لَيَا لِ فَأَتَاهُمَا بِرَا حِلَّتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثَ فَأَخْذَهُمْ طَرِيقَ السَّا حِلِّ. (رووا هُمَا
الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah menyewa seorang lelaki dari kalangan Bani Dail sebagai petunjuk jalan karena keahliannya, padahal ia pemeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi SAW dan Abu Bakar r.a. menyerahkan kedua hewan kendaraanya kepada lelaki itu dan keduanya menjajanjikannya akan menunggunya di gua Tsaut sesudah tiga malam. Maka lelaki itu datang dengan membawa dua ekor kendaraannya pada pagi hari malam yang ketiga, lalu lelaki itu membawa mereka melalui jalan pantai. (hadis ini dan hadis yang sebelumnya di riwayatkan oleh Bukhari)⁴

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun -rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:⁵

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu diisyaratkan

⁴Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hlm. 657..

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 119-121.

pada *mu'jir* adalah balig, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2. *Shigat* (ijab kabul) antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyaewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyaewa misalnya “*aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5000,00*, maka *musta'jir* menjawab “*aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari*”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “*kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5000,00*, kemudian *musta'jir* menjawab “*aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuatu dengan apa yang engkau ucapkan*”.
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik di dalam sewa-menyaewa maupun maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat yaitu:

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat disarankan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain (zatnya)* hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
- e. Aplikasi dan Problem *Ijarah*

Ijarah adalah akad yang mangatur pemanfaatan hakguna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, sehingga banyak yang menyamakan *iijarah* dengan *leasing*. Hal ini terjadi karena kedua istilah itu sama-sama mengacu hal *ihwal* sewa-menyewa. Akan tetapi walaupun ada persamaan antara *iijarah* dengan *leasing*, terdapat beberapa karakteristik yang membedakannya, antara lain:

- a. Objek

Objek yang disewakan dalam *leasing* hanya berlaku untuk sewa-menyewa barang saja, terbatas pada manfaat barang, tidak berlaku untuk manfaat tenaga kerja. Sedangkan objek yang disewakan dalam *iijarah* bisa berupa barang dan jasa/tenaga kerja.

Ijarah bila ditetapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga/jasa disebut upah mengupah. Objek yang disewakan dalam *iijarah* adalah manfaat barang dan manfaat tenaga kerja. Dengan demikian, bila dilihat dari segi objeknya, *iijarah* mempunyai cakupnya yang lebih luas daripada *leasing*.

b. Metode pembayaran

Dari segi metode pembayaran, *leasing* hanya memiliki satu metode pembayaran yaitu yang bersifat *not contingent to performance* artinya pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa.

Pembayaran *iijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *iijarah* yang pembayaran tergantung pada kinerja objek yang disewa (*contingent to formance*) dan *iijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (*not contingent to formance*). *Ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut *iijarah gaji*, *iijarah sewa*. Sedangkan *iijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut *jualah* atau *success fee*.

c. Pemindahan kepemilikan (*Transfer of Title*)

Dari aspek perpindahan kepemilikan dalam *leasing* dikenal dua jenis yaitu *operating lease*. Dimana tidak terjadi

kepemilikan baik di awal maupun diakhir periode sewa dan *financial lease*. *Ijarah* sama seperti *operating lease* yakni tidak ada *transfer of title* baik di awal maupun diakhir periode, namun pada akhir sewa dapat dijual barang yang disewakan kepada nasabah, yang dalam perbankan syariah dikenal dengan *ijarah muntahia bi al-tamlik*. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal.

Dalam praktiknya bank syariah lebih banyak menggunakan *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* (sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang tangan penyewa), karena lebih sederhana dari sisi pembukuan, selain itu bank tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* atau sesudahnya. Manfaat dari transaksi dari *ijarah* bagi bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun risiko yang mungkin terjadi didalam *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. *Default*, nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
- b. Rusak aset *ijarah* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.

- c. Berhenti, nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau menambah aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi sewa:


- a. Menyediakan aset yang disewakan.
- b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
- c. Penjamin, apabila terdapat cacat pada aset yang disewakan.

Kewajiban nasabah sebagai penyewa:

- a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang sewa serta menggunakan sesuai dengan kontrak.
- b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (*materiil*).

Jika aset yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dan pengunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalain pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tertentu.⁶

⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7 Muamalat*, (Jakarta: PT. Gramamedia Utama, 2018), hlm. 56.



GAMBAR 4.1. Skema Proses *Ijarah*⁷

B. *Salam*

a. Definisi Jual Beli *Salam*

Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*musalam ilaih*).⁸ Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.⁹

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli di mana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (dimuka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Rozalinda, *salam* adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz

⁷ Anita, <https://economicvalueoftime.blogspot.com/2012/10/pengertian-skema-dan-contoh-ijarah-dan.html>, Diakses 29 November 2021 Pukul 15.28.

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 128.

⁹ Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Jurnal Ilmu Syariah vol. 4 No. 1 Juni 2016, hlm. 123.

(Madinah) dinamakan dengan *salam* sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan *salaf*. Secara bahasa *salam* atau *salaf* adalah bermakna “menyegerakan modal dan mengemudikan barang”. Jadi jual beli *salam* adalah “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.¹⁰

b. Landasan Hukum Jual Beli *Salam*

Salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

1. Surat Al-Baqarah: 283

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika

¹⁰ Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Jurnal Ilmu Syariah vol. 4 No. 1 Juni 2016, hlm. 124.

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Hadis jual beli *salam*

قَدِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِ يَنَةً وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الشَّمَا
رِالسَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ, وَفِي رِوَايَةٍ : فِي شَيْءٍ فَلَيُسْلِفْ فِي
كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَ وَزْنَةً مَعْلُوْمٍ إِلَى أَحَدٍ مَعْلُومٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

Artinya: “Nabi SAW. Tiba di Madinah, pada waktu itu mereka (penduduk Madinah) biasa bersalam buah-buahan dalam masa satu dan dua tahun. Maka Nabi SAW. Bersabda, “barang siapa yang bersalam buah-buahan-menurut riwayaat yang lain-sesuatu- maka hendaklah ia bersalam dalam bentuk takaran yang telah dimaklumi dan timbangan yang telah dimaklumi pula hingga masa yang telah dimaklumi.” (Riwayat Khamsah)¹¹

c. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqih Islam, rukun jual beli *salam* adalah sebagai berikut:¹²

1. *Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
2. *Muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
3. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*).

¹¹ Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hlm. 646.

¹² Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Jurnal Ilmu Syariah vol. 4 No. 1 Juni 2016, hlm. 128.

4. *Muslan filih* adalah barang yang dijual belikan.

5. *Shigat* adalah ijab dan qabul.

Syarat-syarat *salam*:

1. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti dilakukan terlebih dahulu.
2. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.

6. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad *salam* harus terus, berarti tidak ada *khiyar* syarat.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101-103, bahwa syarat jual beli *as-Salam* adalah berikut:

- a) Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat di ukur dengan takaran, atau timbangan atau meteran.
- b) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- c) Barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- d) Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Ketentuan Pembiayaan Jual beli *as-Salam* sesuai dengan Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000:¹³

- a) Ketentuan pembayaran uang khas :
 - 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
 - 2) Dilakukan saat kontrak disepakati (*In advance*); dan

¹³ Nurul Huda dan Mohamad Heyka, *Lembaga Keuanga Islam : TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTIS*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 50-51.

3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *Ibra'* (pembebasan utang), contoh pembeli mengatakan kepada petani (penjual) “saya beli padi anda sebanyak satu ton dengan harga Rp. 10 juta yang pembayarannya/ uangnya adalah anda saya bebaskan membayar utang anda yang dahulu (sebesar Rp 2 juta)”. Pada kasus ini petani memiliki utang yang belum terbayar kepada pembeli, sebelum terjadinya akad salam tertentu.

b) Ketentuan barang :

- 1) Harus jelas ciri-cirinya/ spesifikasi dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Penyerahan dilakukan kemudian.
- 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 4) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*Qabagh*). Ini prinsip dasar jual beli dan
- 5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

c) Penyerahan barang sebelum tepat waktu:

- 1) Penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati

- 2) Bila penjual menyerahkan barang, dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga
 - 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (*diskon*) dan
 - 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat : kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua/ sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:
 - a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang.
 - b) Menunggu barang sampai tersedia.
- d. Aplikasi dan Problem *Salam*

Jual beli *salam* biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relative pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai dan bank tidak berminat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau inventori, maka dilakukan akad jual beli salah kepada pembeli kedua, misalnya kepada bulog, pedagang

pasar induk, dan grosir. Inilah yang dalam perbankan islam yang dikenal sebagai *salam pararel*.¹⁴


a. Resiko dan manfaat jual beli *salam*

Berdasarkan sifatnya yang pararel jual beli *salam* mengandung resiko berdasarkan sifatnya yang simultan, *salam* pararel memiliki beberapa manfaat dan resiko yang harus diantisipasi oleh bank syariah, diantaranya:

- 1) *Default*, jika pemasok tidak bisa mendatangkan barang yang dipesan karena lalai atau menipu maka, bank tidak bisa memenuhi barang yang diminta oleh pembeli.
- 2) Tak terjual, bank tidak bisa mencari pembeli dari barang *salam*. Hal terjadi jika pemasok mengantarkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan saat kontrak.
- 3) Harga, harga barang ketika diantar lebih rendah dari harga yang disepakati dengan penjual saat kontrak.

Manfat jual beli *salam* adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

¹⁴ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 230-231.



Gambar 4.2. skema Akad *Salam*¹⁵

C. *Murabahah*

a. Definisi *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* diambil dari kata *rabiha-yarbahu-ribhan-marabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (*profit*). *Murabahah* berasal

¹⁵ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 91.

dari *masbhar* yang berarti “keuntungan, laba, atau faedah”.¹⁶

Menurut terminologi ilmu fiqih artinya *murabahah* adalah menjual

dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan

keuntungan/ margin yang disepakati. Jual Beli *Murabahah* adalah jual

beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang

disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus

memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan

suatu tingkat keungtungan sebagai tambahannya.

Secara istilah, *murabahah* ini banyak didefinisikan oleh para fuqahah. Jual beli *murabahah* adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan. Gambaran murabahah ini, sebagaimana dikemukakan oleh Malikiyah adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa *murabahah* adalah menjual dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati.¹⁷

¹⁶ Danang Wahyu M dan Erika Vivin S, *Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah*, Jurnal Media Hukum Vol. 25 No. 1, Juni 2018, hlm. 95.

¹⁷ Danang Wahyu M dan Erika Vivin S, *Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah*, Jurnal Media Hukum Vol. 25 No. 1, Juni 2018, hlm. 96-97.

b. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Adapun rukun dan syarat *murabahah*, yaitu:¹⁸

- 1) Penjual, dengan syarat penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli (nasabah), dan penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 2) Pembeli, memahami kontrak yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur merugikan bagi pembeli.
- 3) Barang yang dibeli, tidak cacat dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 4) Akad/*shigat*, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, dan kontrak harus bebas dari riba.
- 5) Secara prinsip, jika syarat penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas sesudah pembelian, dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- 6) Belian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang tidak dipenuhi, maka pembeli mempunyai pilihan melanjutkan pembelian

¹⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grapindo Persada, 2017), hlm 55.

seperti apa adanya, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual, dan membatalkan kontrak.

c. Landasan Hukum *Muarabahah*

Adapun landasan hukum *murabahah* yaitu:

1. Al-Baqarah: 275

Artinya: “*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan mereka, lalu terus*

berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

2. Hadis Ibnu Majah:

“Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan ia berkata: telah menceitakan kepada kami Hammat bin Zaid. (dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Abu Kauraib berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ulayyah keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya ia berkata, “Rasulullah SAW:”tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki, dan tidak ada keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan”. (HR. Ibnu Majah, No 2179)


d. Aplikasi *Murabahah*

Murabahah adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu. Pihak klien meminta pihak bank untuk membelikan suatu barang dengan sifat, tanda dan jumlah yang telah ditentukan (oleh pihak klien) dan klien berjanji akan membeli barang tersebut apabila telah datang secara angsuran , ditambah margin untuk pihak bank. Dan pihak klien boleh menentukan sumber (pabrik) barang yang dipesannya

itu, atau ia cukup dengan menentukan sifat, tanda dan data-data yang yang dipesannya, dan mempercayakan pihak bank mencarikan barang tersebut dari mana saja dia mendapatkannya (yang penting sesuai dengan pesanan). Tapi pihak klien tidak diharuskan untuk membeli barang tersebut, dia boleh membelinya apabila barang itu datang dan juga boleh menggagalkan pesanannya. Yang mengharuskan klien untuk membeli barang sebagai kewajiban janjinya. Dari sini jelas bahwa transaksi ini mempunyai resiko tinggi, apabila klien membatalkan pembelian, sehingga pihak bank akan kesulitan memasarkan barang tersebut (khususnya pada barang yang mempunyai konsumen terbatas). Untuk mengantisipasi resiko tersebut, para praktisi perbankan mengusulkan untuk mensyaratkan hak mengembalikan (*khiyar Syarat*) ketika membeli barang kepada pihak pabrik dalam tempo tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan klien, apabila klien ingin membeli barang itu maka *khiyar syarat* itu pun dicukupkan sampai disitu namun apabila klien membatalkan maka pihak bank akan mengembalikan lagi ke pada pabrik. Namun disini pun masih ada resiko yang tinggi menyangkut biaya pengiriman dan pengadaan (biaya operasional).¹⁹

¹⁹ Aminah Lubis, *Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Fitrah Vol. 2 No. 2 Desember 2016, hlm. 167.

Jika pengusaha kecil membeli laptop dari grosir dengan harga Rp 9.000.000 kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 500,000 dan dia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 9.500.000. pada umumnya, si pengusaha kecil tidak akan memesan dari grosir sebelum pesanan dari calon pembeli, dan mereka sudah bersepakat tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pengusaha kecil, dan besarnya angsuran kalau memang dibayar secara angsuran. Untuk jual beli murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut murabahah kepada pemesan pembelian.



GAMBAR 1. Bagan Murabahah

Gambar 4.3. Skema Akad *Murabahah*²⁰

D. *Istishna'*

a. Definisi *Istishna'*

Menurut bahasa berasal dari kata *shana'a* yang artinya membuat kemudian ditambah huruf *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi *istashna'a* yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Transaksi jual beli *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (pembuat barang/penjual). Secara istilah, *istishna'* adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.²¹

Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *bay' Istishna'* adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran.

²⁰ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta:Raja Grapindo Persada, 2015), hlm. 82.

²¹ Muhammad Rizki H, Kholil N, Dan Suyud A, *Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9 No. 1 Mei 2018, hlm. 4.

Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.²²

b. Landasan Hukum *Istishna'*

Landasan hukum untuk *istishna'* secara tekstual memang tidak ada. Bahkan menurut logika, *istishna'* ini tidak diperbolehkan, karena objek akadnya tidak ada. Namun, menurut Hanafiyah, akad ini dibolehkan berdasarkan *istihsan*, karena sudah sejak lama *istishna'* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehannya itu bisa digolongkan kepada *ijma'*.²³

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَتْ رِخَالٌ إِلَى سَهْلٍ بْنِ سَعْدِيْسَاوَنَةَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ
بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةَ قَدْسَمَاهَاسَهْلُ أَنْ
مُرِيْ غُلَامَكِ النَّجَارَ يَعْمَلُ لِيْ أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَمْتُ النَّاسَ
فَأَمْرَنَهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَأَمْرَبِهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهِ

Artinya: "Dari Abu Hazim, ia berkata: ada beberapa lelaki datang kepada Sahal bin Sa'ad menanyakan tentang mimbar lalu ia

²² Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Persefektif Islam:Salam Dan Istishna'*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol. 13 no. 2 September 2013, hlm. 212.

²³ Ahmad Wardi Muchkli, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 254.

menjawab:Rasulullah SAW.mengutus seseorang perempuan yang telah di beri nama oleh Sahal, “perintahkanlah budakmu yang tukang kayu, untuk membuatkan aku mimbar dimana aku duduk di atasnya ketika saya nasehat pada manusia.”Maka aku memerintahkan padanya untuk membuat dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang dengan membawa mimbar, kemudian ia mengirimkannya kepada Rasulullah SAW.maka beliau perintahkan padanya untuk meletakannya, maka Nabi duduk di atasnya.(H.R Bukhari, Kitab al-Buyu’)²⁴

c. Rukun Dan Syarat *Istishna’*

Rukun dari akad *Istishna’* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu :

1. Pelaku akad, *mustasni’* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani’* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
2. Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu’*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*), dan

²⁴ Imam Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih bukhari*, Abu Suhaib Karmi, (Saudi Arabia, Baitul Afkar Dauliyah Linnasri, 1419H/1998M), Hadis Ke 2094, hlm. 395.

3. *Shighah*, yaitu ijab dan qobul.²⁵

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, *ba'i istishna'* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Di bawah ini akan diuraikan di antara dua rukun terpenting, yaitu modal dan barang.

1. Modal transaksi *ba'i istishna'* (Modal harus di ketahui Penerimaan pembayaran *salam*)
2. *Al-muslam fiihi* (barang) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang, Harus bisa di identifikasi secara jelas, Penyerahan barang harus di lakukan di kemudian hari, Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus di tunda pada suatu waktu kemudian, tetapi Madzhab Syafi'I, Boleh menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang dan Tempat penyerahan penggantian *muslam fiihi* dengan barang lain.²⁶


d. Aplikasi jual beli *istishna'*

Sebuah CV Utama yang menangani bisnis *mubiler* mengajukan pembiayaan 10 set perabot rumah tangga kepada Bank Syariah seharga Rp 200.000.000. Produksi tersebut akan dibayar oleh

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:RajawaliPers.2013), hlm. 97.

²⁶ Moh. Mukhsinin Syu'aib Dan Ifdlolul Maghfur, *Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa sengonagung*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 11 No. 1 Desember 2019, hlm. 142-143.

pihak CV Utama 3 bulan yang akan datang. Harga satu set perabot di pasaran Rp 20.000.000. Dalam kaitan ini, pihak Bank dapat memesan barang tersebut kepada pihak lain dengan harga Rp 18.000.000 satu set. Kedua belah pihak yaitu pihak Bank Syariah dan Produsen wajib bertanggung jawab kepada CV Utama. Antara Produsen dengan CV Utama tidak ada hubungan hukum dan tidak boleh campur tangan dengan soal harga dari pihak Bank Syariah. Pihak Produsen juga tidak perlu memberitahu kepada pihak lain tentang modal yang dikeluarkan untuk satu set perabot.²⁷



²⁷ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Persefektif Islam:Salam Dan Istishna'*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol. 13 no. 2 September 2013, hlm. 215-216.

Gambar 4.4. Skema Akad *Istishna*²⁸

E. *Musyarakah*

a. Definisi *Musyarakah*

Secara Harfiah makna *syirkah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat, sedangkan secara istilah *syirkah* adalah perjanjian atau akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.²⁹ *Musyarakah* (*join venture pforit sharing*) adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-mal, capital*), atau keahlian/manajerial (*a'mal, expertise*), dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama.³⁰

Musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu di antara mereka. Implementasi akad *musyarakah* oleh Bank Syariah diterapkan pada pembiayaan usaha atau

²⁸ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta:Raja Grapindo Persada, 2015), hlm. 97.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 116.

³⁰Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik Buku Bacaan Akademik, Praktisi serta Dewan Pengawas Syariah*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), hlm. 170.

proyek (*project financing*) yang dibiayai oleh lembaga kuangan yang jumlahnya tidak 100%, sedangkan selebihnya oleh nasabah.³¹

Secara istilah, yang dimaksud dengan *musyarakah* menurut para ulama sebagai berikut Menurut ulama Hanafiah, yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut ulama Malikiyah, yang di maksud akad *musyarakah* adalah izin yang bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.³²

Menurut Sayyid Sabbiq, bahwa yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut Ahmad bin Ahmad al-Qalyubi dan Ahmad al-Burullusi ('*Umayrah*) yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie, yang dimaksud *musyarakah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha untuk membagi keuntungannya.³³

Dengan demikian dapat disimpulkan akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu

³¹Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 146.

³²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 127.

³³Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 202.

usaha dengan masing-masing berkontribusi memberikan modal sesuai dengan porsi masing-masing yang mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepatan diawal akad.

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud dalam bahasa ekonomi hal ini biasa dikenal sebagai *joint venture*.³⁴

b. Landasan Hukum *Musyarakah*

1. Al-Qur'an

Syirkah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah. Dasar dari Al-Qur'an antara lain :³⁵

1) Surah An-Nisa' (4) ayat 12:



³⁴Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 50-51.

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 341-342.

Artinya: “*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.* Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),

Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

2) Surah Shad (38) ayat 24:

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah

mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhanya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

Dalam Surah An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syuraka* adalah bersekutu dalam memiliki harta diperboleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah Shad (38) ayat 24, lafal *al-khulatha* diartikan *syuraka*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.³⁶

c. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

a. Rukun *Musyarakah*

Rukun *syirkah* dipersilahkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.³⁷

Sebagai sebuah perjanjian, *syirkah* atau perserikatan harus memenuhi segala rukun dan syaratnya agar perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum seperti undang-undang bagi pihak-

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 342.

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 127.

pihak yang mengadakannya. Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariat islam adalah sebagai berikut:³⁸

1. *Sighat* (lafaz akad)

Selama ini seseorang dalam membuat perjanjia perseroan/*syirkah* pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. *Shigat* pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat/kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.

Contoh : “Aku bersyirkah denganmu untuk urusan ini atau itu” dan pihak lain berkata: “Telah aku terima”.

2. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)

Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan *syirkah* ini harus sudah dewasa (*baligh*), sehat akalnya dan atas kehendaknya sendiri.

3. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja (*frome work*) yang jelas, serta dibenarkan menurut *syarak*. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak

³⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 118-119.

yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya.

a. Syarat *Musyarakah*

Di samping adanya rukun *musyarakah* tersebut, juga harus memenuhi ketentuan (syarat) umum dan khusus.

1. Ketentuan umum *musyarakah*

- a. Bisa diwakilkan,
- b. Keuntungan, masing-masing patner harus mengetahui porsi penyertaannya dan (nisbah) hasil yang akan diterima misalnya 10% atau 20%, dan
- c. Keuntungan harus disebar kepada semua patner sesuai nisbah yang telah disepakati.

2. Syarat khusus *musyarakah*

- a. Modal yang disetor harus dapat dihadirkan, dan
 - b. Modal harus tunai.³⁹
- c. Jenis-Jenis *Musyarakah*
- Dalam kontek hukum islam dikenal macam-macam *syirkah*, yang masing-masing memiliki ciri khas dalam perjanjian yang

³⁹Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiqul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), hlm. 93.

mendasarinya. Namun secara garis besar serikat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁴⁰

1. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak, yaitu kepemilikan barang yang secara bersama-sama atas atas suatu barang tanpa didahului oleh suatu akad melainkan secara ijbari/otomatis, misalnya pemilikian harta secara bersama-sama karena suatu warisan.

2. *Syirkah Ukud*

Syirkah ukud, yaitu serikat yang ada/berbentuk disebabkan para pihak yang memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama demi tujuan bersama dengan terlebih dahulu para pihak yang terlibat memasukkan partisipasi modalnya. Tujuan didirikannya *syirkah* tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.

Menurut Jumhur Fuqaha, bentuk kerjasama (*syirkah*) ada beberapa macam, yaitu⁴¹:

1. *Syirkah Al-inan*

Syirkah al-inan, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana

⁴⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 120.

⁴¹Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 199-200.

dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka.

Menurut Mahzab Hanafi dan Hambali, ada beberapa ketentuan dalam *syirkah al-inan*, yaitu 1) keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka, 2) keuntungan bisa dibagi secara sama tetapi kontribusi dan masing-masing pihak berbeda, 3) keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tetapi dana yang diberikan sama.

2. *Syirkah Mufawadhhah*

Syirkah mufawadhhah, yaitu kontrak kerjasama dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan. Kerja, dan tanggung jawab dan beban hutang dibagi masing-masing pihak.

3. *Syirkah Amal*

Syirkah amal, adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang

arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima pembuatan seragam kantor.

4. *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan *prestise* serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan tiap mitra. *Musyarakah* ini sering disebut *musyarakah* piutang (perserikatan tanpa modal). Dari seluruh jenis atau variasi produk *musyarakah* (*syirkah*) diatas, *syirkah Al-Inan* yang paling tepat untuk diimplementasikan kedalam produk pembiayaan Bank Syariah. *Syirkah Al-Inan* ini biasanya diperuntukkan untuk pembiayaan proyek dimana mitra dan Lembaga Keuangan Syariah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai mitra mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati bersama.⁴²

d. Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah* Pada Perbankan Syariah

Aplikasi *musyarakah* dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama

⁴²Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, 2014), hlm. 67-68.

menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana terebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Aplikasi pembiayaan *musyarakah* bagi Perbankan Syariah bisa dalam berbagai bentuk :

- a. *Musyarakah* permanen (*continuous musyarakah*), di mana pihak bank merupakan partner usaha tetap dalam suatu proyek/usaha. Model ini jarang dipraktikkan, tetapi investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi bank. Dalam *musyarakah* ini, bank dituntut untuk terlibat langsung dalam usaha yang menguntungkan selama masing-masing partner *musyarakah* menginginkannya. Namun, sistem ini memiliki kekurangan, di mana pihak bank bisa kehilangan konsentrasi terhadap bisnis utamanya. Terutama jika proyek *musyarakah* permanen tadi sangat berbeda dengan *core business* dan kompetensi pihak bank. Selain itu, bank juga harus mengalokasikan sejumlah sumber daya yang mungkin akan terbatas.⁴³

⁴³Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 223-224.


b. *Musyarakah* digunakan untuk *skim* pembiayaan modal kerja (*working capital*). Bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam *skim* ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner *musyarakah* lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi kepemilikan bank atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para partner lainnya dan pada akhirnya akan menjadi nol. Model pembiayaan *musyarakah* ini lebih dikenal dengan istilah *deminishing musyarakah* dan ini yang banyak diaplikasikan dalam Perbankan Syariah.

c. *Musyarakah* yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. *Musyarakah* jenis ini bisa di aplikasikan dalam bentuk pembiayaan perdagangan, seperti ekpor, impor, penyediaan bahan mentah, atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya.⁴⁴

Pada lembaga keuangan, *musyarakah* di terapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu

⁴⁴Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 224.

tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, secara singkat atau bertahap.⁴⁵



Gambar 4.5. Skema Akad *Musyarakah*⁴⁶

⁴⁵Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 51-52.

⁴⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 51.

F. *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah*

a. Definisi Muzara'ah Dan Mukhabarah

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman.⁴⁷ Secara etimologi kata *muzara'ah* berasal dari bahasa arab yaitu *al-zar'u*, yang berarti tanaman. *Muzara'ah* secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti *wazan* (pola) *mufa'alah* dari kata dasar *alzar'u* yang mempunyai arti *al-inbat* (menumbuhkan). Perbedaan muzara'ah dan mukhabarah terletak pada benih tanaman. Dalam muzara'ah benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah benih dari penggarap.

Sedangkan menurut istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu:⁴⁸

1. Ulama Malikiyah; “Perkongsian dalam bercocok tanam”.
2. Ulama Hanabilah: “Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi antara keduanya.

⁴⁷Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, Alfin Yuli Dianto, *Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 2 Juli 2020, hlm. 150

⁴⁸Muh. Ruslan Abdullah, *bagi Hasil tanah Pertanian (Muzara'ah)*, Jurnal Al-Amwal Vol. 2 No. 2 September 2017, hlm. 152.

3. Ulama Syafi'iyah: “*Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah*, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.

Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. *Mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

Munculnya pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah* dengan *ta'rif* yang berbeda ter-sebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu Imam Rafi'I berdasar dhaahir nash Imam Syafi'i. Sedangkan ulama yang menyamakan *ta'rif* *muzara'ah* dan *mukhabarah* diantaranya Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, Al Bandaniji meng-artikan sama dengan memberi ketentuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi.

b. Landasan Hukum *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah sebuah hadis, yaitu:

كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي
وَهَذِهِ لَكَ فَمَمَّا أَخْرَجْتُ ذَهِ فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ فَمَمَّا أَخْرَجْتُ
ذَهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذَهِ فَنَهَا هُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رَوَاهُ اخْمَسَةُ إِ
لَّا التَّرْمِذِيَّ)

Artinya: “Dahulu kami adalah penduduk Madinah yang paling banyak memiliki lahan pertanian, dan salah seorang dari kami bisa menyewakan lahanya dengan mengatakan, “Sebidang tanah ini untukku dan yang itu kusewakan kepadamu,” tetapi adakah yang ini membuahkan hasilnya sedangkan yang itu tidak, maka Nabi SAW. Melarang mereka (melakukannya). (Riwayat Khamsah kecuali Turudzi)⁴⁹

c. Rukun dan Syarat

Jumhur ulama' yang membolehkan akad *Muzara'ah* menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

1. Ijab qabul (*akad*)
2. Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)
3. Adanya obyek (*ma'qud ilaih*)
4. Harus ada ketentuan bagi hasil.

⁴⁹ Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hlm. 696.


Adapan syarat-syarat dalam akad *Muzara'ah* menurut Jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad.

1. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal.
2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian.
3. Lahan pertanian yang dikerjakan : Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu, Batas-batas lahan itu jelas dan lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
4. Hasil yang akan dipanen, Pembagian hasil panen harus jelas (*presentasenya*) dan Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas.

5. Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
 6. Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.
- d. Aplikasi Akad *Muzara'ah*

Praktik kejasama dengan skim muzara'ah sebenarnya sudah ada sejak zaman rasulullah SAW yang terjadi pada penduduk Khaibar dengan menyerahkan tanah dan tanaman kurma untuk dipelihara dengan mempergunakan alat dan dana mereka, dengan imbalan upah sebagian dari hasil panen. Sedangkan untuk masa sekarang praktek kerjasama tersebut banyak terjadi dalam masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya banyak bekerja di sawah/ladang. Di mana kerjasama di antara mereka (pemilik lahan dan penggarap) biasanya disebut paroan sawah, yang akadnya tidak diakadkan secara tertulis melainkan cukup dengan lisan saja. Hal ini sering mengakibatkan kerugian disalah satu pihak, karena tidak ada bukti yang kuat.⁵⁰

⁵⁰ Ahmad Ajib Ridlwan, Implementation Akad Muzara'ah In Islamic Bank : Alternative To Access Capital Agricultural Sector, Jurnal Iqtishoduna Vol. 7 No. 1 April 2016, Hlm. 41-42.



Gambar 4.6. Skema Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*⁵¹

G. Musaqah

a. Definisi Musaqah

Menurut bahasa merupakan *wazn mufa' al* dari kata *as-saqyu* yang sinonimnya *asy-syurbu*, artinya memberi minum. Penduduk madinah menamai musaqah dengan muamalah, yang merupakan *wazn*

⁵¹ Antonio, <http://iaiglobal.or.id/v03/files/modul/usas/FM/files/basic-html/page92.html>, Diakses Pada Tanggal 29 November 2021 Pukul 13.45.

mufalah dari kata ‘*amilah*’ yang artinya bekerja (bekerja sama). Menurut istilah, pengertian *musaqah* adalah sebagai berikut: Menurut Syara’ *musaqah* adalah suatu akad penyerahan suatu pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi antara mereka berdua. Menurut Syaf’iyah memberikan definisi *musaqah* sebagai berikut: *musaqah* adalah melakukan muamalah dengan orang lain atas pohon kurma tau pepohonan atau anggur saja, untuk diurus dengan menyiramnya dan merawatnya dengan ketentuan hasil buahnya dibagi antara mereka berdua.⁵²

Dengan demikian *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatanyang mereka buat. Penggarap disebut *musaqi*. Dan pihak lain disebut pemilik pohon.Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak. Kerja sama dalam bentuk *musaqahini*

⁵² Ahmad Wardi Musclish, *fiqih muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 404-405.

berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.⁵³

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *musaqah* atau *muamalah* adalah suatu akad antar dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus disirami dan di rawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi antara mereka berdua.

b. Landasan Hukum *Musaqah*

Asas hukum *musaqah* ialah sebuah hadis yang diriwayatkan Arba'ah dari Ibnu Umar r.a. , bahwah Rasulullah Saw bersabda:

عَالَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ بِشَطِيرٍ مَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ
فَكَمْ نَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مَا تَأْتِي وَسْقِيَ ثَمَانِينَ مِنْ ثَمْرٍ وَ عَشَرِينَ مِنْ شَعِيرٍ
فَلَمَّا وَلَيَ عُوْمَرُ وَ قَسَمَى خَيْرَ خَيْرَ أَرْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْنَا لَأَرْضِ وَالْمَاءِ عِوْ بَيْنَ الْأَوْسَقِ كُلَّ عَامٍ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ رَأْلَأَرْضَ وَالْمَاءَ وَ
مِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ رَأْلَأَرْضَ وَالْمَاءَ وَسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَكَمْ نَتَعَا إِشَةً وَحَفْصَةً مِنْهُنَّ اخْتَارَ رَأْلَأَرْضَ وَالْمَاءَ
الْأَرْضَ وَالْمَاءَ عَـ. (رواه الأزربيع)

⁵³ Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, Dan Alfin YuliDianto, *Analisis Aqad Muzara'ahdan Musaqah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 2 Juli 2020, Hlm. 159-160.

Artinya: “*Nabi SAW. Mempekerjakan orang lain untuk menggarap tana khaibar dengan upah sebagian dari apa yang dihasilkannya berupa buah-buahan atau hasil lading, dan beliau selalu meberikan nafkah semua istrinya sebanyak 180 wasaq kurma dan 20 wasaq gandum untuk setiap tahunnya. Ketika Umar r.a. menjadi khalifah dan membagi-bagi tanah khaibar, maka ia menyuruh istri-istri Nabi SAW. Untuk memilih tanah dan air dengan hasil buah-buahan yang ditakar dengan wasaq untuk setiap tahunnya. Diantara mereka ada yang memilih lahan dan air, dan diantara mereka ada pula yang memilih penghasilannya setiap tahunnya. Siti Aiisyah r.a. dan Siti Hafsa termasuk orang yang memilih lahan dan air.* (Riwayat Arba’ah)⁵⁴

c. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Dalam kitab Al-Bajuri rukun *musaqah* terbagi menjadi enam:⁵⁵

1. *Malik* (pemilik pohon)

2. *Amil* (pengelola pohon):

Syarat-syarat pihak yang bertindak sebagai pemilik dan pengelola pohon Sama persis dengan syarat-syarat pemilik dan pengelola modal yang terdapat dalam transaksi qiradl atau bagi hasil, hanya saja dalam akad musaqah disyaratkan juga bukan merupakan orang yang buta.

3. *Amal* (pengelolaan), Syaratnya :

1) Tidak terdapat syarat yang bertolak belakang atau tidak ada hubungannya dengan prinsip akad musaqah, seperti

⁵⁴ Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hlm. 703.

⁵⁵ Ahmad Nahrowi dan Yustafad, *Analisis Sistem Irigasi Sawah Petani Desa Punjur Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Persepektif Akad Al-Musaqah*, Jurnal Legitima Vol. 3 No. 1 Desember 2020, hlm. 5-6.

persyaratan agar pihak pemilik pohon ikut membantu irigasi air atau persyaratan agar pihak pengelola membantu pembangunan rumah pemilik pohon.

- 2) Ditentukan dengan masa dimana pohon bisa berbuah secara umum seperti satu tahun ataupun lebih maka tidak sah apabila tidak dibatasi dengan waktu (mutlak), dibatasi dengan waktu sekiranya pohon belum berbuah secara umum atau mensyaratkan selamanya.

4. *Tsamroh* (hasil panen), Syaratnya:

- 1) Hasil panen hanya berhak dimiliki pihak yang bertransaksi.
- 2) Diketahui dengan jelas kadar prosentasinya seperti 40% untuk pihak pemilik pohon dan 60% untuk pihak pengelola.

5. *Shigat*, Syaratnya:

Sama persis dengan syarat-syarat dalam akad jual beli kecuali syarat tidak dibatasi dengan waktu maka tidak berlaku dalam bab ini.

6. Maurid *al-Musaqoh* (objek pengelolaan *musaqoh*), syaratnya

- 1) Berupa pohon kurma atau anggur.
- 2) Sudah berbentuk pohon. Dengan demikian tidak sah menyerahkan biji kurma untuk ditanam sekaligus dikelola.
- 3) Ditentukan secara jelas.

- 4) Bisa dilihat oleh pihak yang bertransaksi. Dengan demikian tidak sah jika tidak bisa dilihat, semisal pihak pemilik pohon buta.
- 5) Berada pada kekuasaanya pengelola pohon secara penuh, maka tidak sah apabila pemilik pohon memberikan kuasa pada terhadap selain pengelola atau dikuasakan pada dirinya sendiri.
- 6) Buah belum layak dipanen.

d. Perbedaan antara *Musaqah* dengan *muzara'ah*

Pada dasarnya antara *muzara'ah* dan *musaqah* adalah sama-sama terkait dengan kerjasama dalam pertanian, dan sistemnya adalah bagi hasil dari tanaman yang digarap, namun bedanya pertama adalah dalam *muzara'ah* antara pemilik tanah dan pengelolah sama-sama memiliki andil dan tanggung jawab dalam proses, seperti bibit atas pemilik dan alat dan biaya pengelolaan atas pengelolah, sedangkan dalam akad *musaqah*, yang bertanggung jawab terkait pembiayaan selama proses ada dalam tanggungan pengelolah. Perbedaan kedua adalah *muzara'ah* dimulai dari pembibitan hingga panen, sedangkan dalam *musaqah* tanaman atau pepohonan yang akan digarap sudah sedia, dan pengelolah hanya menjaganya, mengairinya hingga panen.

Musaqah awalnya adalah sewa menyewa dan akhirnya adalah

bagi hasil. Perbedaan ketiga, akad dalam *muzara'ah* tidak mengikat selama pekerjaan belum dimulai, sedangkan dalam *musaqah* akadnya mengikat, dalam hal ini ada khilaf di kalangan fukaha.⁵⁶

e. Aplikasi dan Problem Akad *Musaqah*

Implementasi bagi hasil dalam sistem *al-musaqah* pada kebun cengkeh ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu: pemilik kebun cengkeh dan buruh petik cengkeh. Praktik perjanjian sistem bagi hasil sudah sejak lama di lakukan di desa melati, dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat tidak menggunakan dasar acuan apapun melainkan menggunakan kebiasaan setempat yang sudah berlangsung lama (hukum adat).

Pada mulanya, pemilik kebun cengkeh datang meminta bantuan kepada buruh petik cengkeh untuk mengelola kebun miliknya dikarenakan mereka tidak memiliki waktu untuk menggarap sendiri, serta tidak mempunyai keahlian untuk mengurus atau merawat kebun cengkeh miliknya. Sedangkan buruh petik cengkeh juga memiliki alasan untuk melaksanakan kerjasama tersebut, salah satunya karena mereka tidak mempunyai kebun cengkeh, dan kalaupun ada kebunnya

⁵⁶ Ainun Barakah & Pipin Suitra, *Analisis Praktik Akad Muzara'ah Di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik Persefektif Hukum Islam*, Journal of Sharia Economics Vol. 1 No. 1, Juni 2019, hlm. 35-36.

juga kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Proses berikutnya ketika pemilik sudah mendapatkan buruh petik, maka buruh petik akan memanen cengkeh yang akan di panen tersebut kemudian di bagi dua (bagi hasil) dengan pemilik. Proses bagi hasil antara buruh petik dengan pemilik dilakukan setelah proses buka tangkai atau dalam bahasa setempat adalah “*Bacude*”, setelah proses buka tangkai (*Bacude*) tersebut barulah proses bagi dua (bagi sama) dengan cara mengukur menggunakan kaleng bekas kaleng susu atau dalam bahasa setempat adala “*cupa*”.

Setelah proses bagi dua (bagi sama) menggunakan “*cupa*” maka proses selanjutnya adalah pemilik membayar bagi hasil cupa dari buruh petik (orang bapate) dengan dihargai sebesar Rp. 5000. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun cengkeh dan buruh tani cengkeh di desa Kombo selama ini hanya secara lisan, dan dalam penentuan waktu memang tidak jelas kapan dan bagaimana akan berakhir, tetapi terjadi selama ini di desa Kombo, selama pemilik kebun cengkeh masih percaya dan buruh petik masih di percaya maka perjanjian ini tidak akan berakhir. Kerjasama anatara pemilik kebun dan penggarap dalam isalam dikenal dengan sebuahan *al-musaqah*. ⁵⁷

⁵⁷ Emily Nusady, *Implementasi Al- Musaqah Terhadap Kesejahteraan buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 1, 2019, hlm. 27.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauran. 2005. *Sunan al Tirmidzi 2*. Beirut: Dar al Fikr.
- Adam, Pani. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Al Arif, N. R. 2019. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Ali Nashif, Syekh Manshur. 1993. *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al Hadi, A. A. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- As San'ani, *Subulus salam*, Indonesia, Abu Bakar Muhammad.
- Dahlan , Ahmad. 2018. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik Buku Bacaan Akademik, Praktisi serta Dewan Pengawas Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.

- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul R, &kk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Harun, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Media Pratama.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Perss.
- Hidayat, Rahmat. 2020. *Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Imam Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. 1998. *Shahih bukhari*, Abu Suhaib Karmi. Saudi Arabia, Baitul Afkar Dauliyah Linnasri.
- Karim, Helmi. 2002. *FIqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khotibul U & Setiawan B. O. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fikih Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Muslich, A. W. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH.
- Nurul H. & Mohamad H. 2010. *Lembaga Keuanga Islam : TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTIS*. Jakarta : Kencana.
- Rohmaniyah, Wasilatur. 2019. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lekoh Barat: Duta Media Publishing.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi & Rofiu Wahyudi, 2018 *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, Yogyakarta: UAD PRESS.

- Safi'I , Racmad. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7 Muamalat*. Jakarta: PT. Gramamedia Utama.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqih uamalah*. Jawa Tengah: UNISNU PRESS.
- Siregar, H. S. & Koko K. 2019. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili. 2020. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fikih Muamalah kontemporer*. Sumatra Utara: Febi Uin Supress.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, Rachmadi, 2019, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Yasin, Nur, 2019 *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press.
- Yudiana , F. E, 2014, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press.

JURNAL

- Abdullah, Muh. Ruslan. (2017). Jurnal Al-Amwal, hlm. 152 Vol. 2 No. 2.
Jurnal Al-Amwal , 2(2), 152.
- Abdurohman , Dede. (2020). Jurnal Perbankan Syariah, Hlm. 46 Vol. 1 No. 1. Jurnal Perbankan Syariah, 1(1), 46.
- Ahmad, N.,& Yustafad. (2020). Jurnal Legitima, hlm. 5-6 Vol. 3 No. 1. Jurnal Legitima, 3 (1), 5-6.
- Amalia, L. N. (2016). Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, hlm. 170-172 Vol. 5, No. 2. Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 5(2), 170-172.
- Aziz, F. A. (2019). Jurnal Ekonomi Islam, hlm. 238 Vol. 7 No. 2. Jurnal Ekonomi Islam, 7(2), 238.
- Barakah, A. & Pipin S. (2019). Journal of Sharia Economics, hlm. 35-36 Vol. 1 No. 1. Journal of Sharia Economics, 1(1), 35-36.
- Danang, W. M., & Erika V., S. (2018). Jurnal Media Hukum, hlm. 95 Vol. 25 No. 1. Jurnal Media Hukum, 25(1), 95.
- Darmawati H. (2018). Jurnal, hlm. 158 Vol. 12 No. 2. Jurnal, 12(2), 158.
- Hasbiyah. (2015). Jurnal Ilmiah Akuntansi, hlm. 559 Vol. 3 No. 1. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 3(1), 559.
- Hayati, I. (2016). Jurnal Al Falah, hlm. 194-196 Vol. 1 No. 2. Jurnal Al Falah, 1(2), 194-196.

- Harahap, M. A., & Sri S. (2021). Jurnal Reslaj, hlm. 44 Vol. 4 No. 1. Jurnal Reslaj, 4(1), 44.
- Ichan, N. (2016). Jurnal Ilmu Syariah Dan Buku. Hlm. 406-407 Vol. 50 No. 2, Jurnal Ilmu Syariah Dan Buku, 50(2), 406-407.
- Junaidi, Abdullah. (2018). Journal of Sharia Economic Law. hlm 19 Vol. 1 No. 1 . Journal of Sharia Economic Law, 1(1), 19.
- Kartika,R. F. (2016). Jurnal Kordinat, hlm. 236 Vol. XV No. 2. Jurnal Kordinat, XV(2), 236.
- Lubis, A. (2016). Jurnal Fitrah, hlm. 167 Vol. 2 No. 2 , Jurnal Fitrah, 2(2), 167.
- Mujiatun, S. (2013). Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, hlm. 215-216 Vol. 13 no. 2, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 13(2), 215-216.
- Muhammad R. H., Kholil N., & Suyud A. (2018). Jurnal Ekonomi Islam, HLM. 4 Vol. 9 No. 1. Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 4.
- Nofinawati. (2014). Jurnal Fitrah, hlm. 221 Vol. 08 No. 2. Jurnal Fitrah, 08(2), 221.
- Novi Indriyani Sitepu, “*Tinjauan Fiqh Mua’malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru’ Dan Akad Tijarah*”, Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011. Hlm. 91.
- Nusady, Emily. (2019). Jurnal Ekonomi Syariah, hlm. 27 Vol. 6 No. 1, Jurnal Ekonomi Syariah, 6(1), 27.

- Rafsanjani, H. (2016). Jurnal Perbankan Syariah, hlm. 1014 Vol. 1 No. 1.
Jurnal Perbankan Syariah, 1(1), 1014.
- Rahmawati, A. D. (2020). Jurnal Ekonomi Syariah, hlm. 91 Vol. 2 No. 2.
Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 91.
- Rifa'I, A. (2020). Jurnal Waraqat, hlm. 167-168 Vol. V No. 1, Jurnal
Waraqat, V(1), 167-168.
- Ridlwan, Ahmad Ajib. (2016). Jurnal Iqtishoduna, hlm. 41-42 Vol. 7 No. 1.
Jurnal Iqtishoduna, 7(1), 41-42.
- Saprida. (2016). Jurnal Ilmu Syariah, hlm. vol. 4 No. 1. Jurnal Ilmu Syariah,
4(1),
- Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, & Alfin Yuli Dianto. (2020). Jurnal
Dinamika Ekonomi Syariah, hlm. 150 Vol. 7 No. 2. Jurnal Dinamika
Ekonomi Syariah, 7(2), 150.
- Syu'aib, M. M., & Ifdlolul M. (2019). Jurnal Ekonomi Islam, hlm. 142-143
Vol. 11 No. 1. Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 142-143.

FATWA DSN DAN SKRIPSI

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang: Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

Albayani, Masrudin Y. 2017. Skripsi: "*Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan*

No.2400/PDT.G/2013/PA JS) ”. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Antonio,<http://iaiglobal.or.id/v03/files/modul/usas/ FM/files/basic.html/page92.html>, Diakses Pada Tanggal 29 November 2021 Pukul 13.45.

Anita, <https://economicvalueoftime.blogspot.com/2012/10/pengertian-skema-dan-contoh-ijarah-dan.html>, Diakses 29 November 2021 Pukul 15.28.



Betti Anggraini tempat tanggal lahir di Siring Agung, 15 April 1999. Anak pertama dari pasangan orang tua bernama Pindi Harmawan (ayah) dan Niarti (ibu). Penulis alumni pendidikan di SDN 107 Kaur, MTsN 5 Kaur, dan SMAN 2 Kaur. Memiliki dua saudara yaitu Ana Maria Utami dan Arsyad Muhammad Zhafran.

Penulis merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Prodi Perbankan Syariah. Aktivitas selain mahasiswa ialah pernah bergabung dalam organisasi kampus KSEI SEM-C. Buku ini merupakan buku pertama penulis yang diterbitkan. Selanjutnya penulis berharap dapat kembali menerbitkan buku dan karya yang lain.



Lena Tiara Widya tempat tanggal lahir di Pd. Mumpo, 22 Oktober 1999. Anak pertama dari pasangan orang tua bernama Widi Adra (ayah) dan Herlena Sulastri (ibu). Penulis alumni pendidikan di SDN 102 Bengkulu Selatan sekarang menjadi SDN 94 Bengkulu Selatan, SMP Negeri 6 Bengkulu Selatan, dan SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Memiliki dua saudara yaitu Wolan Alfaldo dan Muhammad Faizal.

Penulis merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Prodi Perbankan Syariah. Aktivitas selain mahasiswa ialah pernah bergabung dalam organisasi kampus KSEI SEM-C dan Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah (HM-PBS). Buku ini merupakan buku pertama penulis yang diterbitkan. Selanjutnya penulis berharap dapat kembali menerbitkan buku dan karya yang lain.

Nama : Yetti Afrida Indra

Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 14 April 1984

Jenis Kelamin : (P)

Asal Institusi : IAIN Bengkulu

Alamt Institusi : Jl.Raden Fatah Pagar Dewa, Telp 0736-51276, Fax 0736-51171, Bengkulu Alamat Rumah : Perum. Semarak Raflesia Indah Blok C No 18 RT 13, Kota Bengkulu Alamat E-mail : yetti.afrida@gmail.com No. Hp : 085379246939

➤ Education Background

1. SD Negeri 73, Kota Bengkulu, Tamat tahun 1995
2. SLTP Negeri 6, Kota Bengkulu, Tamat Tahun 1998
3. SMK Negeri 1, Kota Bengkulu, Tamat Tahun 2001
4. D3 Akuntansi ,Universitas Teknologi Yogyakarta, Taman Tahun 2005
5. S1 Akuntansi, Universitas Dehasen Bengkulu, Tamat tahun 2011
6. S2 Akuntansi, Universitas Bengkulu, Tamat tahun 2013

➤ Academic Working Experiences

1. Dosen Tetap Non PNS di IAIN Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tahun 2016 sampai sekarang.
2. Dosen/Tutor, Program Non Pendas, Universitas Terbuka Bengkulu, tahun 2013 sampai sekarang.

3. Dosen Tidak Tetap, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Dehasen Bengkulu tahun 2013
4. Dosen Tidak Tetap, Program Komputer Akuntansi, LP3i Kota Bengkulu tahun 2013-2014

➤ **Professional Experiences**

1. Manager Operasional, Di Galeri Investasi Syariah (GIS) IAIN Bengkulu, Tahun 2016 sampai sekarang.
2. Tenaga Konsultan Program PAMSIMAS II, Sebagai District Financial Accounting Management (DFMA) kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Tahun 2014 - 2016
3. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat PPIP tahun 2013
4. Pembina PKBM Syariah Alfatindo tahun 2013
5. Ketua Koperasi “Syariah Alfatindo” Bengkulu tahun 2013
6. Fasilitator Pemberdayaan Program PNPM P2KP ,tahun 2011

➤ **Publications**

1. Vol 1, No 2 (2017): PROCEEDING 2nd INTERNATIONAL SEMINAR ON EDUCATION FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR. ISBN : 978-602-329-071-0
2. STRATEGI MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU MELALUI

BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) Yetti Afrida Indra, Yunida Een Fryanti, Lucky Auditya, Herlina Yustati, Evan Stiawan

3. RELIGIOUS COMMODIFICATION TO INCREASE PUBLIC WELFARE THROUGH TOURISM HALAL IN INDONESIA Herlina Yustati, Lucy Auditya, Yetti Afrida Indra, Yunida Een Fryanti, Evan Stiawan

4. SISTEM INFORMASI TERPADU UNTUK MENJALANKAN SISTEM BISNIS TERINTEGRASI YA Indra - Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan, 2016 - unisbank.ac.id

5. Studi Penerapan Audit Internal Pemberian Kredit Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bengkulu YA Indra - Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 2016 - unisbank.ac.id